

TALAK DI LUAR PENGADILAN MENURUT PANDANGAN TOKOH AGAMA

(Studi Kasus Di Desa Sumberbening Kecamatan Bringin Kabupaten Ngawi)

SKRIPSI



Oleh :

**KHOIRUL EFFENDI**

**NIM 210117136**

Pembimbing:

**LIA NOVIANA, M.H.I.**

**NIP 198612032015032002**

JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM FAKULTAS SYARIAH

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO

2023

**IAIN**  
**PONOROGO**

## ABSTRAK

**Effendi, Khoirul:** *Talak Di Luar Pengadilan Menurut Pandangan Tokoh Agama (Studi Kasus Di Desa Sumberbening Kecamatan Bringin Kabupaten Ngawi)*” **Skripsi**, Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo 2023. Pembimbing Lia Noviana, M.H.I.

**Kata kunci/keyword:** Talak, Luar Pengadilan, Tokoh Agama

Talak merupakan perbuatan yang di perbolehkan namun di benci oleh Allah SWT. Regulasi yang mengatur tentang permasalahan talak mulai tata cara hingga pencatatan di atur secara rinci dalam Undang - undang No 1 Tahun 1971 dan KHI. Namun pada praktik yang ada di masyarakat masih banyak yang menganggap talak lumrah untuk di lakukan di luar pengadilan diantaranya ialah masyarakat di Desa Sumberbening Kecamatan Bringin Kabupaten Ngawi. Peneliti menemukan 8 anggota yang melakukan talak di luar pengadilan sepanjang tahun 2019-2020. Tercatat 90% masyarakat Desa Sumberbening beragama islam dan juga terdapat organisai keagamaan yang bervariasi yaitu Nahdatul Ulama, Muhammadiyah dan LDII, maka dari itu peneliti tertarik untuk mengupas lebih dalam tentang talak di luar pengadilan menurut pandangan tokoh agama di Desa Sumberbening Kecamatan Bringin Kabupaten Ngawi.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah (1) Bagaimana Pandangan Tokoh Agama Terkait Talak di Luar Pengadilan di Desa Sumberbening Kecamatan Bringin Kabupaten Ngawi? (2) Bagaimana Pandangan Tokoh Agama Terkait Dampak Negatif Talak Diluar Pengadilan di Desa Sumberbening Kecamatan Bringin Kabupaten Ngawi?

Penelitian yang dilaksanakan merupakan penelitian lapangan, yaitu penelitian yang terjun langsung ke lapangan guna mengadakan penelitian pada objek yang dibahas yaitu tentang bagaimana terjadinya talak di luar pengadilan. Sumber Data penelitin (1)Primer Dalam hal ini data yang diperoleh dari wawancara antara peneliti dengan narasumber di antaranya yakni, Tokoh Agama dari organisasi NU, Muhammadiyah dan LDII. (2) Sumber Data Sekunder diperoleh dari buku-buku ilmiah, hasil penelitian, dan karya ilmiah, yaitu buku perkawinan / munakahat. Dan peraturan perundang – undangan sebagai penyeimbang dalam penyajian hasil penelitian.

Kesimpulan penelitian ini adalah Pandangan tokoh agama tentang talak di luar pengadilan dapat diklarifikasikan menjadi 2, pertama golongan yang mewajibkan pencatan yaitu Muhammadiyah, kedua golongan yang tidak mewajibkan pencatatan yaitu NU dan LDII. Adapun alasan pandangan kedua yaitu golongan yang tidak mewajibkan pencatatan adalah Sebuah ikrar talak yang dilakukan suami kepada istri tidak terbatas tempat dan waktu jadi meskipun itu dilakukan diluar persidangan talak yang di ucapkan seorang suami terhadap istrinya tersebut sah. Selanjutnya dampak talak di luar Pengadilan secara substansi menurut tokoh agama yaitu dampak sosial,hukum, dan ekonomi.

**LEMBAR PERSETUJUAN**

Skripsi atas nama saudara:

Nama : KHOIRUL EFFENDI  
Nim : 210117136  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam  
Judul : TALAK DI LUAR PENGADILAN MENURUT  
PANDANGAN TOKOH AGAMA  
(Studi Kasus di Desa Sumberbening Kecamatan Bringin  
Kabupaten Ngawi)

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian *munaqosah*.

Ponorogo, 20 Agustus 2023

Mengetahui,  
Pelaksana Harian Ketua Jurusan Hukum  
Keluarga Islam



Menyetujui,  
Pembimbing

Lia Noviana, M.H.I.  
NIP 198612032015032002



**KEMENTERIAN AGAMA RI  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONORO**

**PENGESAHAN**

Skripsi atas nama:

Nama : Khoirul Effendi  
 NIM : 210117136  
 Jurusan : Hukum Keluarga Islam  
 Judul : Talak Di Luar Pengadilan Menurut Pandangan Tokoh Agama  
 (Studi Kasus di Desa Sumberbening Kecamatan Bringin  
 Kabupaten Ngawi)

Skripsi ini telah dipertahankan pada Sidang Munaqosah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo pada:

Hari : Senin  
 Tanggal : 23 Oktober 2023

Dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana dalam ilmu syariah pada :

Hari : Senin  
 Tanggal : 23 Oktober 2023

Tim penguji :

1. Ketua sidang : Dr. Moh. Mukhlas, M.Pd.
2. Penguji 1 : M. Ilham Tanzilulloh, M.H.I.
3. Penguji 2 : Lia Noviana, M.H.I.


Ponorogo, 23 Oktober 2023

Mengesahkan  
 Dekan Fakultas Syariah,



  
 Dr. H. Kusniati Rofiah, M.S.I.  
 NIK 97401102000032001

**LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Khoirul Effendi  
Nim : 210117136  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam  
Fakultas : Syariah  
Judul : Talak Di Luar Pengadilan Menurut Pandangan Tokoh  
Agama  
(Studi Kasus di Desa Sumberbening Kecamatan Bringin  
Kabupaten Ngawi)

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing, selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat diakses di [etheses.iainponorogo.ac.id](http://etheses.iainponorogo.ac.id). Adapun isi dari keseluruhan penulisan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis.

Demikian pernyataan saya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Ponorogo, 23 Oktober 2023

Yang Membuat Pernyataan



**Khoirul Effendi**

**NIM. 210117136**

## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : KHOIRUL EFFENDI  
Nim : 210117136  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam  
Judul : Talak Di Luar Pengadilan Menurut Pandangan  
Tokoh Agama (Studi Kasus di Desa  
Sumberbening Kecamatan Bringin Kabupaten  
Ngawi)

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilan-alihan tulisan atau pemikiran orang lain yang saya akui sebagai tulisan pikiran saya sendiri.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan skripsi ini hasil jiplakan, maka saya bersedia menerima sanksi perbuatan tersebut.

Ponorogo, 20 Agustus 2023

Yang Membuat Pernyataan



Khoirul Effendi  
Nim 210117136

## BABI

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Manusia diciptakan oleh Allah SWT dijadikan seperti makhluk lainnya, diciptakan secara berpasang-pasangan yang mempunyai naluri untuk berhubungan antara jantan dan betina, namun manusia berbeda dengan hewan, dibedakan karena untuk menjaga martabat dan kehormatan manusia, maka Allah SWT mengadakan hukum sesuai martabat tersebut. Dengan demikian hubungan antar laki-laki dan perempuan diatur secara terhormat berdasarkan kerelaan dalam suatu ikatan berupa perkawinan.<sup>1</sup>

Allah SWT berfirman dalam surat Yasin ayat 36 berbunyi sebagai berikut:

سُبْحٰنَ الَّذِيْ خَلَقَ الْاَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْاَرْضُ وَمِنْ اَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُوْنَ

Artinya : Maha suci Tuhan yang telah menciptakan pasangan-pasangan semuanya, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka maupun dari apa yang tidak mereka ketahui (36)<sup>2</sup>

Perkawinan secara umum adalah suatu perjanjian yang suci, kuat, dan sakral untuk hidup bersama sama antara laki-laki dan perempuan secara sah untuk membentuk keluarga yang kekal, saling

<sup>1</sup> Slamet Abidin, *Fiqh Munakahat 1* (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999), 10.

<sup>2</sup> Al Qur'an 36:1.

mengasihi satu sama lain tentram dan bahagia.<sup>3</sup> Adapun perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mittsaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.<sup>4</sup> Akad nikah dalam Islam tidak untuk jangka waktu tertentu, tetapi untuk seumur hidup selama hayat masih dikandung badan selamanya. Untuk kedua mempelai harus berkerja keras untuk memelihara rumah tangga yang tenang, tentram dan penuh kedamaian lahir maupun batin, membentuk keluarga agar menjadi taman yang asri agar tumbuh generasi yang berbudi, penerus perjuangan dari orangtuanya karena hubungan suami istri sangatlah suci dan terhormat, dan tinggi nilainya sesuai dengan tingginya nilai manusia itu sendiri.<sup>5</sup>

Dengan adanya perkawinan, diharapkan dapat tercapainya tujuan perkawinan, Tujuan dari perkawinan menurut Agama Islam adalah terwujudnya kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, sejahtera dan bahagia saling memenuhi kewajiban masing-masing dan mewujudkan kebahagiaan kasih sayang antara anggota keluarga. Dan dalam menjalankan bahtera rumahtangga perjalanan manusia tidak luput dari salah dan kekurangan maka dari itu semua pihak harus bisa saling mengerti satu sama lain dan saling melengkapi kelebihan maupun kekurangan masing-masing pasangan karena

---

<sup>3</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan,( Bandung: Citra Umbara, 2011).

<sup>4</sup> Kompilasi Hukum Islam Bab II Dasar-dasar perkawinan pasal 2.

<sup>5</sup> Beni Ahmad Saebani, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, ( Bandung: CV Pustaka Setia, 2011), 36.



sejatinya manusia tidak ada yang sempurna. Seperti Firman Allah SWT Q.S. Ar-rum ayat 21 yang berbunyi :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya :

dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramurasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. (21)<sup>6</sup>

Dalam membentuk keluarga bahagia, tentram dan damai tidak bisa dijalankan dengan sendirinya adapun salah satu caranya adalah dengan adanya kepastian hukum. Untuk menjamin semuanya dan tentu dibutuhkan peran pemerintah dalam menjamin kepastian hukumnya untuk kedua mempelai terhadap kelangsungan hidup keduanya dalam berumah tangga agar tercipta cita-cita yang diinginkan dalam membentuk rumah tangga yaitu terdapat pada peraturan perkawinan yang di keluarkan oleh pemerintah yang berlaku secara nasional yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan ( Undang-Undang Perkawinan ) dalam Undang-Undang tersebut telah diatur baik pelaksanaan perkawinan maupun putusnya perkawinan baik untuk orang Muslim ataupun Nonmuslim. Jadi apabila seseorang ingin melakukan pernikahan atau putus perkawinan maka harus didasarkan

<sup>6</sup> Al Qur'an 30:21.

pada Undang-Undang Perkawinan tersebut agar sahnya suatu perkawinan atau putusnya perkawinan dapat terwujud dan berjalan dengan baik dan lancar. Perceraian/putusnya perkawinan hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak dapat mendamaikan kedua belah pihak Untuk masyarakat Muslim sendiri juga di atur dalam Kompilasi Hukum Islam.<sup>7</sup>

Menjalankan bahtera rumah tangga tidak semudah yang kita bayangkan banyak tantangan dan ujian yang akan kita hadapi saat kita berumah tangga, jika kita tidak mampu dalam mempertahankan rumah tangga niscaya akan terjadi suatu gejolak yang dapat mengarah pada perceraian dan perpecahan. Rumah tangga mulai retak, keharmonisan sudah tidak dapat lagi terwujud, keduanya sudah saling egois menjauh dan acuh dan sudah tidak berfikir apa tujuan awal dari pernikahan dan akhirnya timbulah rasa ingin bercerai diantara kedua mempelai karena ketentraman dan keharmonisan yang selama ini di dambakan oleh keduanya kini menjadi sebuah pertikaian dan pertengkaran, rumah tangga sudah tidak lagi menjadi surga namun berubah menjadi sebuah neraka karena kedamaian sudah tidak bisa dirasakan yang tertinggal hanya rasa saling benci di antara keduanya.<sup>8</sup> Apabila dalam permasalahan ini keduanya tidak dapat untuk di damaikan maka jalan terakhir yang harus di ambil adalah talak/perceraian.

---

<sup>7</sup> Uu bab VIII putusnya perkawinan serta akibatnya pasal 39 .

<sup>8</sup> Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Adat*, (Bandung: PT Cipta Aditya Bakti,1990), hal 169.

Talak (yang dalam bahasa Indonesia disebut cerai) adalah berakhirnya hubungan suami istri, yaitu ketika suami mengucapkan “aku menceraikanmu”, “aku talak kamu” atau “aku lepaskan kamu” dilihat dari sisi syariat talak mempunyai arti pelepasan ikatan perkawinan dan pengakhiran hubungan suami istri.<sup>9</sup> Talak sendiri merupakan tindakan yang diperbolehkan dan mempunyai dasar hukum atau dalilnya, seperti di Al-Qur’an, Hadist jadi talak menurut hukum Islam adalah boleh dan sah namun tindakan ini sangat dibenci Allah SWT.<sup>10</sup>

Adapun dalilnya dalam Al-Qur’an terdapat pada surat At-Thalaq ayat ke-satu yang berbunyi.

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ  
 مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ  
 ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا

Artinya :

Hai Nabi, apabila kamu menceraikan isteri-isterimu Maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar) dan hitunglah waktu iddah itu serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) ke luar kecuali mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang. Itulah hukum-hukum Allah, Maka Sesungguhnya Dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. kamu tidak mengetahui barangkali Allah Mengadakan sesudah itu sesuatu hal yang baru. Maksudnya: isteri-isteri itu hendaklah ditalak diwaktu suci sebelum dicampuri. tentang masa iddah Lihat surat Al Baqarah ayat 228, 234 dan surat Ath Thalaq ayat

<sup>9</sup> Rizem Aizid, Fiqh Keluarga Terlengkap, (yogyakarta: Laksana, 2018), 182.

<sup>10</sup> Djamaludin Arra’uf bin Dahlan, Aturan Pernikahan Dalam Islam, (Jakarta, JAL Publishing, 2011), 35.

4. Yang dimaksud dengan perbuatan keji di sini ialah mengerjakan perbuatan-perbuatan pidana, berkelakuan tidak sopan terhadap mertua, ipar, besan dan sebagainya. Suatu hal yang baru Maksudnya ialah keinginan dari suami untuk rujuk kembali apabila talaqnya baru dijatuhkan sekali atau dua kali.

Dalam Kompilasi Hukum Islam arti talak adalah ikrar suami di hadapan pengadilan agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan. Undang-Undang Perkawinan No 1 yang selama ini digunakan dan kita anut merupakan upaya untuk menghindari dan mempersukar terjadinya kasus perceraian. Perceraian hanya dapat dilakukan apabila kedua mempelai sudah tidak dapat kembali untuk hidup rukun sebagai suami istri, dan perceraian dikatakan sah secara hukum apabila merujuk kepada Undang-Undang Perkawinan. Terjadinya perceraian keputusan mana dilakukan di hadapan pengadilan.<sup>11</sup> (bagi yang beragama Islam dilakukan di hadapan Pengadilan Agama (Mahkamah Syar'iyah), sedangkan bagi non muslim dilakukan dihadapan (Pengadilan Negeri). Perceraian merupakan salah satu sebab bubarnya putusnya suatu perkawinan, yang dapat terjadi dengan talak (cerai talak) ataupun khuluk (cerai gugat).<sup>12</sup> yang di dalam Undang-Undang Perkawinan, perceraian mendapat tempat tersendiri, karena kenyataannya di dalam masyarakat perkawinan seringkali berakhir dengan perceraian yang begitu mudah dan semauanya. Perceraian adakalanya terjadi, karena-tindakan sewenang-wenang dari pihak laki-laki atau sebaliknya.

---

<sup>11</sup> Kompilasi Hukum Islam, BAB VIII Putusnya Perkawinan Serta Akibatnya Pasal 39.

<sup>12</sup> Muhammad Syaifudin, *Hukum Perceraian*, (Palembang Sinar Gravika 2012), 20.

Menurut KHI BAB XVI Putusnya Perkawinan Pasal 116

Perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan berikut :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemandat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri.
- f. Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
- g. Suami melanggar taklik talak.
- h. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.<sup>13</sup>

Jika kita telusuri lebih jauh bahwa bagi mereka yang beragama islam, perkawinan itu dapat diputuskan tanpa melalui pengadilan atau di

---

<sup>13</sup> Kompilasi Hukum Islam, BAB XXVI Putusnya Perkawinan Pasal 116.

luar pengadilan. Menurut hukum Islam, perceraian dapat dilakukan dengan beberapa cara tergantung dari pihak siapa yang menghendaki atau berinisiatif untuk memutuskan ikatan perkawinan (perceraian) tersebut. Dalam hal ini ada empat kemungkinan dalam perceraian, yaitu:

1. Perceraian atas kehendak suami dengan alasan tertentu dan kehendaknya itu dinyatakan dengan ucapan tertentu atau tulisan dan isyarat bagi yang tidak bisa berbicara (bisu). Termasuk dalam hal ini talaq, ila' dan zhihar
2. Perceraian atas kehendak istri dengan alasan istri tidak sanggup melanjutkan perkawinan karena ada sesuatu yang di nilai negatif pada suaminya sementara suaminya tidak mau menceraikannya. Bentuk ini disebut dengan Khulu'
3. Perceraian melalui putusan hakim sebagai pihak ketiga setelah melihat adanya sesuatu pada suami atau pada istri yang menunjukkan hubungan perkawinan mereka tidak bisa dilanjutkan. Bentuk ini disebut Fasakh.
4. Perceraian (putusnya pernikahan) atas kehendak Allah Swt. yaitu ketika salah satu dari pasangan suami-istri meninggal dunia.<sup>14</sup>

Demikian halnya dalam ajaran agama Islam, talaq merupakan perbuatan halal tetapi dibenci Allah Swt. Oleh karena itu menurut

---

<sup>14</sup> Supriatna dkk, Fiqh Munakahat II, ( Jakarta: Bumi Aksara, 2001 ), 17.

Mahmud Yunus diperlukan alasan-alasan bagi suami untuk menjatuhkan talaq terhadap istrinya yang diperbolehkan dan tidak dibenci oleh Allah Swt. terdiri dari:

1. Istri berbuat zina.
2. Istri nusyuz, setelah diberi nasehat dengan segala upaya.
3. Istri suka mabuk, penjudi, atau melakukan kejahatan yang mengganggu keamanan rumah tangga.
4. Sebab-sebab lain yang sifatnya berat, sehingga tidak memungkinkan untuk mendirikan rumah tangga secara damai dan teratur.<sup>15</sup>

Sesuai keterangan di atas dalam konteks ke Indonesiaan khususnya dalam masalah perceraian sudah di atur sendiri di dalam Undang-Undang Perkawinan, bahwasanya perceraian sah apabila dilakukan di depan pengadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan, agar perceraian itu diakui secara sah dan mendapatkan kekuatan hukum, baik oleh agama maupun oleh peraturan yang berlaku dalam suatu negara, setelah pengadilan berusaha mendamaikan tetapi tidak berhasil. Mereka para pihak pria dan pihak wanita tidak bisa menyimpang dari ketentuan-ketentuan dan akibat-akibat yang timbul dari suatu perkawinan. Mereka harus taat pada peraturan-peraturan hukum yang berlaku mengenai hak-hak dan kewajiban masing-masing pihak selama dan

---

<sup>15</sup> Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan dalam Islam Menurut Mazhab : Syafi'i, Hanafi, Maliki dan Hambali*, ( Jakarta: CV Al-Hidayah,1968), 113.

sesudah hidup bersama itu berlangsung dan mengenai kedudukan dalam masyarakat dari anak-anak keturunannya, suami istri tidak leluasa menentukan sendiri syarat- syaratnya, melainkan terikat kepada peraturan-peraturan yang telah ditentukan.

Namun dalam kenyataannya masih ditemukan terjadinya perceraian tanpa melalui proses pengadilan. Keadaan yang demikian tentunya terjadi persepsi yang berbeda antara hukum agama dengan Undang-Undang Perkawinan, terutama bagi mereka yang beragama Islam. Maksud dan makna yang terkandung di dalam Undang-Undang Perkawinan adalah tidak lain bertujuan agar setiap pelaksanaan perceraian itu tidak menimbulkan kerugian kepada salah satu pihak, baik pihak isteri maupun pihak suami serta untuk adanya suatu kepastian hak dalam menegakkan hukum agama maupun peraturan perUndang-Undangan yang berlaku dalam masyarakat Indonesia. Di samping itu, tentunya untuk menghindari tindakan sewenang-wenang dari pihak suami yang hendak mentalak isterinya dengan sesuka hatinya tanpa adanya alasan-alasan untuk sahnya suatu perceraian. Karenanya dalam ketentuan hukum Islam tepatnya dalam kitab-kitab fiqh klasik talak (perceraian) bisa terjadi atau jatuh dimana dan kapan saja terserah kepada suami karena memang talak menjadi hak paten suami. Hal ini pun dalam ayat Al-Qur'an selalu menyebut laki-laki yang menjadi pelaku hukum talak dan itu adalah pihak suami.<sup>16</sup>

---

<sup>16</sup> Abd.Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Bogor: Kencana, 2003), 208.



Fenomena cerai talak di luar pengadilan di masyarakat seperti kasus di Desa Sumberbening Kecamatan Bringin Kabupaten Ngawi, terdapat 8 anggota keluarga yang melakukan cerai talak di luar pengadilan. Para pihak memilih bercerai di luar pengadilan padahal perkawinannya sah dan dilakukan sesuai hukum yang berlaku di Indonesia atau perkawinannya resmi. Maksud dari perkawinan resmi disini adalah perkawinannya telah dilakukan dan dicatatkan di KUA dan mendapatkan buku nikah bukan perkawinan siri atau di bawah tangan. Padahal jika kita merujuk kepada undang-undang yang berlaku di Indonesia perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan yang bersang kutan sesuai Undang-Undang Perkawinan Pasal 39 ayat 1.<sup>17</sup>

Adanya perceraian di luar pengadilan tentu akan mendatangkan banyak mafsadat/madharat dibandingkan dengan maslahatnya, salah satunya adalah tidak terjamahnya hak bagi suami atau istri dan apabila mereka mempunyai keturunan tentu juga berpengaruh, salah satunya jauhnya perhatian anak dari seorang bapak dan kurangnya jaminan hak anak seperti kasih sayang, uang saku sekolah, jajan dll. Sangat disayangkan bahwa perceraian ini juga berdampak jika ada salah satu anggota yang hendak melakukan pernikahan lagi jika kasus ini belum selesai dan di tetapkan oleh hakim maka tidak akan bisa melakukan pernikahan lagi, karena perceraianya dilakukan di luar pengadilan.

---

<sup>17</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan, BAB VIII Putusnya Perkawinan Serta Akibatnya Pasal 39 Ayat 1.

Oleh karena itu mengapa hal demikian masih dilakukan oleh sebagian masyarakat Desa Sumberbening Kecamatan Bringin Kabupaten Ngawi.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka penulis tertarik ingin mengkaji dan melakukan penelitian yang berjudul  
 “TALAK DI LUAR PENGADILAN MENURUT PANDANGAN  
 TOKOH AGAMA

(Studi Kasus di Desa Sumberbening Kecamatan Bringin Kabupaten Ngawi)”

## **B. Rumusan Masalah**

Agar pembahasan ini tersusun secara sistematis maka perlu dirumuskan masalahnya. Berdasarkan latar belakang yang telah dibahas di atas, maka dirumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Pandangan Tokoh Agama Terkait Talak di Luar Pengadilan di Desa Sumberbening Kecamatan Bringin Kabupaten Ngawi?
2. Bagaimana Pandangan Tokoh Agama Terkait Dampak Negatif Talak Diluar Pengadilan di Desa Sumberbening Kecamatan Bringin Kabupaten Ngawi?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, adapun tujuan penelitian ini diharapkan untuk :

1. Mengetahui bagaimana Pandangan Tokoh Agama Terkait Talak di Luar Pengadilan di Desa Sumberbening Kecamatan Bringin

Kabupaten Ngawi

2. Mengetahui dampak negatif akibat talak yang dilakukan di luar pengadilan menurut tokoh agama di Desa Sumberbening Kecamatan Bringin Kabupaten Ngawi

#### **D. Manfaat Penelitian**

1. Untuk menambah pengetahuan penyusun serta bermanfaat bagi para pembaca.
2. Penelitian ini diharapkan dapat mengurangi terjadinya talak diluar Pengadilan Agama dan bisa menumbuhkan kesadaran untuk melakukan perceraian secara sah menurut hukum yang berlaku di Negara Indonesia.
3. Untuk memberikan sumbangan dan pemikiran terhadap masyarakat di Desa Sumberbening Kecamatan Bringin Kabupaten Ngawi khususnya dan masyarakat lainnya.
4. Sebagai bahan kajian penelitian selanjutnya dalam rangka menambah wawasan dan pengetahuan serta memperkaya hasanah ilmu pengetahuan khususnya ilmu hukum keluarga.

**IAIN**  
**PONOROGO**

## E. Telaah Pustaka

Dalam rangka mengetahui dan memperjelas bahwa penelitian ini memiliki perbedaan yang sangat substansial dengan hasil penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian ini.

Muhammad Dhohri, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Syekh Nurjati Cirebon, dengan skripsinya yang berjudul *Talak di Luar Pengadilan Perspektif Ulama Buntet Pesantren Cirebon*. Dalam skripsi ini membahas tentang berdasarkan atas bagaimana pandangan atau pendapat dari Ulama Buntet Pesantren Cirebon tentang konsep talak di luar pengadilan dan batasan kewenangan hak talak seorang suami, yang berfokus pada analisis pemikirannya. Persamaan dari penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang talak yang dilakukan diluar pengadilan, namun yang membedakannya adalah skripsi yang dibuat oleh Muhammad Dhohri fokus terhadap pemikiran dari Ulama Buntet Pesantren Cirebon dan dari segi letak objektifnya berbeda dengan yang penulis teliti.<sup>18</sup>

Silfia Ulfah mahasiswa Institut Agama Islam Negri Purwokerto, fakultas Syari'ah Jurusan Ahwal Al-Syakhsiyah yang berjudul, *Perceraian di Luar Pengadilan Menurut Majelis Ulama Indonesia (studi Fatwa MUI No. 1 Tahun 2012)*. Dalam skripsi ini pembahasan tentang perceraian diluar pengadilan menurut fatwa MUI di dalam skripsi ini penulis memaparkan bagaimana MUI menghukumi talak di luar

---

<sup>18</sup> Muhammad Dhohri, *Talak di Luar Pengadilan Perspektif Ulama Buntet Pesantren Cirebon*, *Skripsi* (Cirebon: IAIN Syekh Nurjati Cirebon, 2015).

pengadilan dan apa dasar MUI mengambil keputusan tersebut, adapun persamaan dalam skripsi ini dan yang peneliti tulis adalah tentang bagaimana hukum talak yang dilakukan di luar pengadilan, adapun perbedaannya dalam penelitian yang peneliti tulis adalah di sini penulis menggunakan pandangan tokoh agama daerah tersebut dan tentu letak geografisnya juga sangat berbeda.<sup>19</sup>

Mizzatul Izzah Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri (Iain) Syekh Nurjati Cirebon fakultas Syari'ah Jurusan Hukum Keluarga Islam yang berjudul Perceraian Dari Perkawinan Resmi Yang Dilakukan Diluar Pengadilan Agama di Desa Rengaspendawa Kec Larangan Kab. Brebes ( Studi Terhadap Faktor Penyebab dan Akibat yang Ditimbulkan ), skripsi yang Mizzatul Izzah buat disini menjelaskan dan mengulas apa factor penyebab dan apa akibatnya dari perceraian di luar pengadilan agama. Mizzatul Izzah melakukan studi kasus lapangan pada masyarakat Desa Rengaspendawa, Kecamatan Larangan, Kabupaten Brebes, yang lebih memilih bercerai diluar Pengadilan Agama di banding bercerai melalui Pengadilan Agama. Yang menjadi persamaan dengan pembahasan peneliti disini adalah sama-sama meneliti tentang perceraian yang dilakukan diluar pengadilan dari pernikahan sah, yang menjadi perbedaan dari skripsi Mizzatul Izzah dan peneliti ajukan adalah letak pembahasannya disini Mizzatul Izzah lebih menekankan apa factor penyebab dan akibat

---

<sup>19</sup> Silfia Ulfah, Perceraian di Luar Pengadilan Menurut Majelis Ulama Indonesia (Studi Fatwa MUI No. 1 Tahun 2012), *Skripsi*, (Purwokerto, IAIN Purwokerto, 2016).

dari perceraian diluar Pengadilan Agama dan letak objektifnya.<sup>20</sup>

Jurnal dari Vivi Hayati mahasiswa Universitas Samudra Meurandeh Fakultas Hukum yang berjudul Dampak Yuridis Perceraian Diluar Pengadilan, Jurnal yang Vivi Hayati buat adalah sebatas tentang dampak yang di timbulkan dari perceraian di luar pengadilan agama Vivi Hayati mewawancarai pasangan yang melakukan perceraian di luar pengadilan. Dan menyimpulkan dampak yang akan timbul setelah melakukan perceraian diluar pengadilan agama, mulai dari status perkawinanya kekuatan hukumnya, dampak terhadap anak dll. Dan dari sini dapat peneliti simpulkan bahwa penelitian ini berfokus kepada dampak nantinya yang akan terjadi perbedaan Jurnal yang menjadi rujukan dengan judul skripsi yang penulis ajukan adalah dalam jurnal ini ruang lingkup pembahasanya hanya kepada dampak yang nantinya akan terjadi bukan tentang bagaimana pandangan seorang akademisi atau tokoh yang berada di daerah tersebut.<sup>21</sup>

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan, yaitu penelitian yang terjun langsung ke lapangan guna mengadakan penelitian pada objek yang dibahas yaitu tentang

---

<sup>20</sup> Mizatul Izzah, Perceraian Dari Perkawinan Resmi Yang Dilakukan Diluar Pengadilan Agama di Desa Rengaspendawa Kecamatan Larangan Kabupaten Brebes Studi Tentang Faktor Penyebab dan Akibat Yang Ditimbulkan, *Skripsi* (Cirebon : IAIN Syekh Nurjati, 2015)

<sup>21</sup> Fifi Hayati, *Dampak Yuridis Perceraian Diluar Pengadilan*, Jurnal Hukum, Vol, 10 No 2 July-Desember 2015.

bagaimana terjadinya talak di luar pengadilan lalu apa yang melatar belakangi kejadian tersebut sehingga banyak dilakukan oleh masyarakat Desa Sumberbening Kecamatan Bringin Kabupaten Ngawi. Selain itu, penelitian ini termasuk penelitian kualitatif, karena bertujuan untuk mengungkap gejala-gejala secara menyeluruh melalui pengumpulan data di lapangan. Penelitian kualitatif bertujuan untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, tindakan secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang dialami dan memanfaatkan berbagai metode ilmiah.<sup>22</sup> Sedangkan dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan secara langsung untuk mengetahui bagaimana terjadinya talak diluar pengadilan lalu apa yang melatar belakangi hal tersebut sehingga banyak dilakukan oleh masyarakat Desa Sumberbening Kecamatan Bringin Kabupaten Ngawi. Dan dampak yang di timbulkan akibat kejadian tersebut mengapa masyarakat masih melakukan hal tersebut. Pendekatan sosiologis adalah dengan melakukan penyelidikan dengan cara melihat fenomena yang terjadi langsung di masyarakat atau peristiwa sosial, politik, dan budaya untuk memahami hukum yang berlaku dimasyarakat.

---

<sup>22</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2015), 4.

## **2. Kehadiran Peneliti**

Dalam penelitian ini kehadiran peneliti merupakan hal yang utamad dan penting karena seorang peneliti secara langsung mengumpulkan data yang ada di lapangan. Sedangkan status peneliti dalam mengumpulkan data diketahui oleh informan secara jelas guna menghindari kesalah pahaman diantara peneliti dan informan.

## **3. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di Desa Sumberbening Kecamatan Bringin Kabupaten Ngawi, dengan pertimbangan lokasi dan obyek penelitian sesuai dengan tujuan penelitian berkenaan dengan talak yang dilakukan masyarakat yang beragama islam

## **4. Data dan Sumber Data**

### **a. Data**

Dalam penyusunan ini bertujuan untuk memecahkan masalah yang menjadi bahasan pokok. Yaitu bagaimana pandangan tokoh agama terkait talak di luar pengadilan di Desa Sumberbening Kecamatan Bringin Kabupaten Ngawi dan bagaimana keabasahan talak di luar pengadilan menurut pandangan tokoh Agama di Desa Sumberbening Kecamatan Bringin Kabupaten Ngawi. Peneliti membutuhkan data-data mengenai terjadinya kasus talak diluar pengadilan yang terjadi pada masyarakat Desa Sumberbening



## **b. Sumber Data**

### **1) Sumber Data Primer**

Dalam hal ini data yang diperoleh dari wawancara antara peneliti dengan narasumber di antaranya yakni, Tokoh Agama dari organisasi NU, Muhammadiyah dan LDII.

### **2) Sumber Data Sekunder**

Data tambahan atau data yang digunakan untuk melengkapi data primer. Data sekunder berwujud data dokumentasi atau data laporan yang tersedia diperoleh dari buku-buku ilmiah, hasil penelitian, dan karya ilmiah, yaitu buku perkawinan / munakahat. Dan peraturan perundang – undangan sebagai penyeimbang dalam penyajian hasil penelitian.

## **5. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang dipakai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

### **a. Observasi**

Observasi yaitu alat pengambilan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang diselidiki. Peneliti melakukan observasi dan mengamati gejala alam serta gejala sosial yang terjadi di masyarakat sebagai bahan penunjang dalam penulisan skripsi.

## **b. Wawancara**

Wawancara yaitu mencari dan memperoleh data yang dianggap penting dengan wawancara secara langsung dengan Tokoh Agamadari Organisasi NU, Muhammadiyah dan LDII, dan masyarakat yang berhubungan dengan kasus talak diluar pengadilan, dengan cara tanya jawab secara lisan mengenai masalah-masalah yang ada dengan berpedoman pada daftar pertanyaan sebagai rujukan yang telah dirumuskan sebelumnya.

## **c. Dokumentasi**

Dokumentasi yakni berupa catatan-catatan tentang kondisi penduduk, kondisi demografi penduduk. Dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode wawancara dalam penelitian kualitatif. Peneliti menggunakan teknik dokumentasi dalam upaya memenuhi kelengkapan-kelengkapan data yang tidak diperoleh baik dalam teknik observasi dan wawancara.<sup>23</sup>

## **6. Analisis Data**

Pada saat berlangsungnya wawancara, sebenarnya peneliti telah melakukan analisis terhadap jawaban yang diwawancarai. Bila jawaban atas pertanyaan belum memuaskan, maka peneliti akan melakukan pertanyaan lagi sampai diperoleh data yang

---

<sup>23</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: Alfabeta, 2017), 194-205.

kredibel.<sup>24</sup> Dalam penelitian ini Talak di Luar Pengadilan Menurut Pandangan Tokoh Agama di Desa Sumberbening, Kecamatan Bringin, Kabupaten Ngawi dan analisis data yang dipakai oleh peneliti adalah analisis penelitian induktif. Penalaran secara induktif sendiri berarti cara berfikir yang berdasar pada kejadian yang khusus untuk memastikan teori, hukum, konsep yang umum. Induktif diawali dengan mengutarakan teori yang memiliki batasan eksklusif saat membuat pertanyaan yang diakhiri dengan pertanyaan yang memiliki karakter umum.<sup>25</sup> Dari sinilah peneliti akan menganalisis bagaimana Talak di Luar Pengadilan Menurut Pandangan Tokoh Agama di Desa Sumberbening, Kecamatan Bringin, Kabupaten Ngawi kemudian menarik kesimpulan.

#### **7. Pengecekan Keabsahan Data**

Data yang diperoleh dari lapangan adalah data fakta yang masih mentah yang artinya masih perlu di olah dan di analisis lebih lanjut agar menjadi data yang dapat di pertanggung jawabkan. Hal ini penting karna merupakan bagian dari proses penelitian kualitatif adalah tentang keabsahan data yang kaitanya dengan validitas dan reabilitas. Untuk mengetahui keabsahan data salah satu tehnik untuk memperoleh data yang valid dalam penelitian kualitatif adalah dengan tehnik triangulasi. Triangulasi yaitu tehnik pengumpulan data dengan menggabungkan berbagai tehnik

---

<sup>24</sup> Ibid, 330.

<sup>25</sup> JOPGlass, <https://www.jopglass.com/penelitian-induktif-deduktif/>, (diakses pada 26 Januari jam 10.30).

pengumpulan dan sumber data yang ada.<sup>26</sup>

Secara sederhana metode yang di gunakan peneliti yaitu:

#### 1. Sumber

Sumber data penelitian yang di lakukan peneliti berasal dari wawancara, observasi, dan survei.

Wawancara sendiri di lakukan terhadap tokoh – tokoh NU, Muhammadiyah yang ada di desa Sumber Bening. Dan juga wawancara terhadap masyarakat desa Sumber Bening yang melakukan talak di luar pengadilan

#### 2. Teknik

Triangulasi pada hakikatnya merupakan pendekatan multimetode yang dilakukan peneliti pada saat mengumpulkan dan menganalisis data. Ide dasarnya adalah bahwa fenomena yang diteliti dapat dipahami dengan baik sehingga diperoleh kebenaran tingkat tinggi jika didekati dari berbagai sudut pandang seperti wawancara, observasi, dan survei.

### **G. Sistematika Pembahasan**

Dalam penelitian ini, penulis membagi sistematika pembahasan menjadi lima bab. Semua bab tersebut saling berhubungan dan mendukung satu sama lain. Gambaran atas masing-masing bab tersebut sebagai berikut:

**BAB I :** Merupakan bab pendahuluan yang berisikan latar belakang yang di dalamnya menguraikan tentang perkawinan secara

---

<sup>26</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: Alfabeta, 2017), 330.

umum kemudian mengarah kepada perceraian dan mengerucut ke objek penelitian. Dari latar belakang masalah tersebut munculah permasalahan-permasalahan yang dituangkan dalam rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu, dan metode penelitian,

**BAB II :** Bab ini berisi sub bab kerangka teori/ landasan teori, yakni teori berkenaan dengan gambaran umum mengenai perkawinan dan talak.

**BAB III :** Selanjutnya pada bab ini akan diuraikan tentang gambaran lokasi penelitian, dan data dari rumusan masalah yaitu pandangan tokoh agama terkait talak di luar pengadilan di desa sumberbening kecamatan bringin kabupaten ngawi dan keabasahan talak di luar pengadilan menurut pandangan tokoh agama di desa sumberbening kecamatan bringin kabupaten ngawi. Bab ini merupakan inti dari penelitian karena pada bab ini akan menganalisis data-data baik melalui data primer maupun sekunder untuk menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan. Yakni pandangan tokoh agama terkait talak di luar pengadilan dan Dampak talak di luar pengadilan menurut pandangan tokoh Agama di Desa Sumberbening Kecamatan Bringin Kabupaten Ngawi dan dampak dari talak.

BAB IV : Bab ini adalah bab terakhir yang berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan dalam bab ini bukan merupakan ringkasan dari penelitian yang dilakukan, melainkan jawaban singkat atas rumusan masalah yang telah ditetapkan. Dan saran dalam bab ini merupakan tanggapan-tanggapan atau saran yang seharusnya lebih baik dilakukan dalam penelitian ini.



## BAB II

### TALAK DAN METODE ISTINBATH HUKUM

#### A. Talak

##### 1. Pengertian Talak

Talak dipahami sebagai pengurai ikatan, talak berarti melepaskan ikatan pernikahan secara menyeluruh atau sebagiannya. Talak dalam istilah fikih disebut perceraian atau furqah, kata talak berarti membuka ikatan, membatalkan perjanjian, sedangkan furqah berarti bercerai, kedua istilah tersebut oleh ahli fikih diartikan sebagai perceraian antara suami istri. Sedangkan perceraian berasal dari kata dasar cerai, yang berarti pisah dan talak. Mendapat awalan “per” dan akhiran “an” yang mempunyai fungsi sebagai pembentuk kata benda abstrak, kemudian menjadi perceraian yang berarti hasil dari perbuatan cerai. Menurut Dahlan Idhami, lafadz talak berarti melepaskan ikatan, yaitu putusnya ikatan perkawinan dengan ucapan lafadz yang khusus seperti talak dan kinayah (sindiran) dengan niat talak.<sup>1</sup>

Adapun Pengertian Talak Dalam Hukum Positif Undang-Undang perkawinan tidak mengatur tentang definisi perceraian secara tegas, melainkan hanya menentukan bahwa perceraian hanyalah satu sebab dari putusnya perkawinan, disamping sebab lain yakni kematian dan putusan pengadilan. Dalam kasus selain

---

<sup>1</sup> M Dahlan R, *Fiqh Munakahat*, ( Yogyakarta: CV Budi Utama, 2015 ), 111.

cerai mati umumnya perceraian dimaknai sebagai suatu proses dimana hubungan suami istri tidak lagi di temui keharmonisan dalam perkawinan.

Dalam konteks hukum umum, perceraian berasal dari kata “cerai” yang berarti putus ikatan hubungan rumah tangga. Sedangkan perceraian berarti hal yang berkenaan dengan cerai (tentang hubungan suami istri) memisahkan satu dengan yang lainnya. Dalam KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) mengartikan cerai sebagai pisah/putus, yaitu putusnya hubungan antara suami istri, sedangkan perceraian sebagai perihal perceraian.

## **2. Talak (Cerai) Dalam Hukum Positif**

Istilah perceraian menurut Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan sebagai aturan hukum positif tentang perceraian menunjukkan adanya:

- a) Tindakan hukum yang dapat dilakukan oleh suami atau istri untuk memutuskan hubungan perkawinan di antara mereka.
- b) Peristiwa hukum yang memutuskan hubungan suami dan istri, yaitu kematian suami atau istri yang bersangkutan, yang merupakan ketentuan yang pasti dan langsung ditetapkan oleh Tuhan Yang Maha Esa.



- c) Putusan hukum yang dinyatakan oleh pengadilan yang berakibat hukum putusnya hubungan perkawinan antara suami dan istri<sup>2</sup>

Dalam hukum positif khususnya undang –undang perkawinan, perceraian menjadi salah satu sebab putusnya suatu perkawinan yang di sebutkan dalam

*Pasal 38*

Perkawinan dapat putus karena :

- a. kematian,*
- b. perceraian dan*
- c. atas keputusan Pengadilan*

*Pasal 39*

- 1. Perceraian hanya dapat dilakukan didepan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.*
- 2. Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri.*
- 3. Tatacara perceraian didepan sidang Pengadilan diatur dalam peraturan perundangan tersendiri.*

---

<sup>2</sup> Muhammad Syaifuddin, dkk, *Hukum Perceraian cet. 2*, Sinar Grafika : Jakarta, 2014, hal 20.

### 3. Macam-Macam Talak

Berdasarkan aturan hukum yang berlaku di Indonesia, perceraian dapat terjadi karena dua sebab, pertama yaitu kematian (biasa disebut cerai mati) dan kedua juga keputusan pengadilan, ketentuan ini mengikat semua warga Negara termasuk umat Islam. Dalam agama Islam perceraian juga dijelaskan secara terperinci berikut macam-macam perceraian.

#### a. Cerai Mati atau Meninggal

Yang dimaksud dengan cerai mati adalah putusnya ikatan perkawinan disebabkan karena salah satu pasangan telah meninggal dunia, yang menjadi sebab putusnya ikatan perkawinan ini meliputi baik mati secara fisik yaitu memang wujud jenazahnya diketahui. Sehingga kematian itu benar-benar secara biologis dapat dilihat. Karena ada juga kematian tersebut tidak dapat dilihat jenazahnya, artinya kematian tersebut karena proses pengadilan yang biasa disebut kematian yang bersifat *mafqud* (hilang tidak diketahui apakah dia masih dalam keadaan hidup atau meninggal dunia, karena tidak ada kabar sama sekali) dan dengan ini hakim pengadilan dapat memutuskan bahwa suami/istri telah meninggal dunia.<sup>3</sup> Tidak ada banyak keterangan mengenai cerai mati baik dari fuqoha<sup>4</sup> ataupun keterangan dari para

---

<sup>3</sup> Abdul Rohman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, Prenada Media Group : Jakarta, 2010, hal 248.

akademisi yang alasannya karena dalam cerai mati merupakan suatu sebab putusnya perkawinan yang sudah sangat jelas

b. Cerai Talak

Berakhirnya perkawinan dalam keadaan suami dan istri masih hidup dapat terjadi atas kehendak suami, dapat terjadi atas kehendak istri dan dapat pula terjadi di luar kehendak suami istri' Macam- macam perceraian dapat dijabarkan berdasarkan beberapa kategori sebagai berikut:<sup>4</sup>

1)Perceraian ditinjau dari segi waktu jatuhnya talak

Talak sunny, yakni talak yang dijatuhkan oleh suami terhadap istrinya yang sedang suci dan tidak dicampuri dalam waktu suci tersebut<sup>5</sup>. Dan sesuai dengan tuntunan sunnah, yaitu yang memenuhi empat syarat:

a) Istri yang di talak udah pernah digauli, bila talak yang di jatuhkan suami pada isti yang belum pernah di gauli maka tidak termasuk talak sunny.

b) Istri dapat segera melakukan iddah suci setelah di talak yaitu dalam keadaan suci dari haid. Menurut ulama" Syafi"iyah, perhitungan iddah bagi wanita berhaid ilah tiga kali suci, bukan tiga kali haid.

c) suami tidak pernah menggauli istri pada saat masa

<sup>4</sup> M Dahlan R, *Fiqh Munakahat*, ( Yogyakarta: CV Budi Utama, 2015 ), 111.

<sup>5</sup> Kompilasi Hukum Islam, BAB VXVI Putusnya Perkawinan Pasal 121.

suci dimana talak itu di jatuhkan. Talak yang di jatuhkan oleh suami ketika istri dalam keadaan suci dari haid tetapi pernah digauli, tidak termasuk talak sunny.

- d) Mentalak istri harus secara bertahap (di mulai dengan talak satu, dua dan tiga) dan diselingi rujuk. Talak sunny adalah talak yang di perbolehkan untuk di jatuhkan kepada istri, yaitu talak yang di jatuhkan kepada istri yang dalam keadaan suci serta tiak di campuri.

## 2) Khulu' (Talak Tebusan)

Talak tebusan artinya talak yang di ucapkan seorang suami kepada sang istri dengan pembayaran dari pihak istri kepada suami. Perceraian dengan cara tersebut diperbolehkan dah hukumnya sah dalam agama islam dengan disertai beberapa hukum perbedaan dengan talak biasa.

Dalam Firman Allah SWT surat Al-Baqoroh ayat 229

الطَّلَاقُ مَرَّتَيْنِ ۖ فَإِمْسَاكَكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحُ بِإِحْسَانٍ ۗ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُؤَيِّمََا حُدُودَ اللَّهِ ۗ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُؤَيِّمََا حُدُودَ اللَّهِ ۗ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ ۗ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ ۗ فَلَا تَعْتَدُوهَا ۗ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

Artinya:

Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengancara yang baik. tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum- hukum Allah. jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, Maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya

Talak seperti ini diperbolehkan sewaktu istri dalam keadaan suci ataupun tidak, karena talak semacam ini timbul dan ada dari permintaan kehendak sang istri. Adanya kemauan ini menunjukkan adanya kerelaan sang istri untuk ditalak walaupun masa iddahnya sangat jadi sangat panjang. Apalagi talak tebus ini tidak terjadi selain karena perasaan seorang istri yang sudah tidak bisa dipertahankan lagi. Perceraian yang dilakukan dengan talak tebus ini berakibat bekas mantan suami tidak dapat merujuknya kembali, dan tidak boleh menambah talak sewaktu mantan istri dalam masa iddah, jika mantan suami ingin kembali maka harus dilakukan dengan akad yang baru. Sebagian ulama memperbolehkan talak tebus ini, baik terjadinya karena keinginan pihak istri ataupun dari pihak suami, karena tidak ada halangan atas keduanya.<sup>6</sup>

### 3) Talak Bid'i

<sup>6</sup> H. Sulaiman Rasjid, *Hukum Fiqh Islam*, (Bandung, Sinar Baru Algensindon,2012), hal. 409

Talak Bid'I yakni talak yang dilarang dijatuhkan suami terhadap istrinya pada waktu si istri dalam keadaan haid, atau istri dalam keadaan suci namun sudah dicampuri pada waktu suci tersebut,<sup>7</sup> dan tidak sesuai dengan tuntunan sunnah, yang termasuk talak bid'i adalah:

- a) Apabila seorang suami menceraikan istrinya ketika istri sedang dalam keadaan haid ataupun dalam keadaan nifas.
- b) Jika seorang suami menceraikannya istrinya dalam keadaan suci, namun ia telah menyeturubuhinya pada masa sucitersebut.
- c) Seorang suami menjatuhkan talak tiga terhadap istrinya dengan satu kalimat atau tiga kalimat dalam satu waktu.

2) Perceraian ditinjau dari segi susunan kata (shighat) yang digunakan untuk talak:

- a) Talak tanjiz atau talak langsung

Talak tanjiz atau talak langsung yaitu talak yang menggunakan susunan kata yang berlaku langsung, tidak bergantung pada suatu syarat, atau bergantung

---

<sup>7</sup> Kompilasi Hukum Islam, BAB VXVI Putusnya Perkawinan Pasal 122.

pada suatu waktu, sehingga dengan diucapkannya talak itu maka talak seketika berlaku, seperti suami berkata kepada istrinya: “sekarang engkau saya talak”.

b) Talak ta’līq atau talak bergantung

Talak ta’līq atau talak bergantung yaitu talak yang berlakunya oleh suami digantungkan pada suatu syarat atau waktu, seperti talak yang diucapkan suami pada istrinya; “ jika engkau membuka rahasia ini pada ibumu, maka jatuh talak saya kepadamu” atau “jika sampai jam enam sore ini engkau tidak makan, maka saya talak engkau”<sup>8</sup>

3) Perceraian ditinjau dari segi hak bekas suami atas bekas istrinya setelah suami menjatuhkan talak. Ada dua macam:

a) Talak raj’i,

Talak raj’i adalah talak satu atau dua, yaitu talak yang dijatuhkan suami terhadap istri yang telah dicampurnya, yang dalam masa iddah dimana bekas suami berhak merujukinya baik disetujui oleh bekas istrinya atau tidak disetujuinya.<sup>9</sup> Dasar hukum talak raj’i adalah firman Allah surat al Baqarah ayat 229

الطَّلَاقُ مَرَّتَيْنِ فَإِمْسَاكَكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحُهُ بِإِحْسَانٍ ۗ وَلَا يَجِلُّ أَتَمُّ

<sup>8</sup> Zahry Hamid, *Pokok-Pokok Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan di Indonesia*, (Bandung: Bina Cipta, 1978) 7.

<sup>9</sup> Kompilasi Hukum Islam, BAB V XVI Putusnya Perkawinan Pasal 18.

أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُعِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ  
 أَلَّا يُعِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا  
 تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

Artinya : Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, Maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya.

Setelah talak raj'i maka istri wajib beriddah, hanya kemudian mantan suami hendak kembali kepada mantan istrinya sebelum masa iddah selesai/berakhir, maka hal itu dapat dilakukan dengan sang mantan suami menyatakan rujuk kepada sang mantan istri, tetapi jika dalam masa iddah tersebut suami tidak merujuk mantan istrinya maka dalam hal tersebut otomatis menjadi talak bā'in. kemudian jika sang mantan suami ingin kembali kepada mantan istrinya maka wajib melakukan akad baru dan dengan mahar baru juga.<sup>10</sup>

b) Talak bā'in

Talak bā'in adalah talak yang tidak memberi kesempatan rujuk pada mantan suami/ hilangnya hak

<sup>10</sup> Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat* (Premena Jaya, 2006), Cet. Ke-2, hal 191.



rujuk mantan suami terhadap mantan istrinya. Untuk mengembalikan perkawinan antara mantan suami dan mantan istri maka wajib melakukan akad baru dan mahar yang baru lengkap dengan syarat dan rukun-rukunya.<sup>11</sup> Talak bā'in ada dua macam:

a) Talak bā'in shughra

Talak bā'in shughra adalah talak yang tidak boleh dirujuki, yaitu talak yang berakibat hilangnya hak bekas suami untuk merujuki bekas istrinya baik dalam masa iddah atau setelah habis masa iddah, kecuali dengan akad nikah dan mahar baru.<sup>12</sup> Yang termasuk dalam kategori talak bā'in shughra adalah talak yang dijatuhkan oleh suami terhadap istri yang antara keduanya belum pernah terjadi dukhul (setubuh). QS. Al Ahzab ayat 49.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ  
تَمْسُوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا فَمَتَّعُوهُنَّ وَسِرَّحُوهُنَّ  
سِرَّاحًا جَمِيلًا

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan yang beriman, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya Maka sekali-sekali tidak wajib atas mereka 'iddah bagimu yang kamu minta menyempurnakannya. Maka berilah mereka mut'ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang

<sup>11</sup> bid, *Fiqh Munakahat*, hal 198

<sup>12</sup> Kompilasi Hukum Islam, BAB XXVI Putusnya Perkawinan Pasal 18

sebaik- baiknya

Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyebutkan:

(1) Talak Ba<sup>in</sup> shughro adalah talak yang tidak boleh dirujuki tetapi boleh dengan akad nikah yang baru dengan bekas suaminya meskipun dalam iddah.

(2) Talak Ba<sup>in</sup> shughro sebagaimana tersebut dalam Ayat 1 adalah :

- (a) Talak yang terjadi *qobla ad-dukul*
- (b) Talak dengan tebusan atau *khulu'*
- (c) Talak yang di jatuhkan oleh pengadilan

b) Talak ba<sup>in</sup> kubra

Talak ba<sup>in</sup> kubra adalah talak yang terjadi untuk ketiga kalinya, yaitu talak yang mengakibatkan hilangnya hak rujuk kepada bekas istri walaupun kedua bekas suami istri itu ingin melakukannya, baik di waktu iddah atau sesudahnya. Kecuali apabila si istri melakukan pernikahan lagi dengan laki-laki lain dan kemudian terjadi perceraian ba<sup>da</sup> dukhul dan habis masa iddahanya.<sup>13</sup> Yang termasuk dalam kategori talak ba<sup>in</sup> kubra adalah talak yang ketiga dari talak talak yang telah dijatuhkan oleh suami

---

<sup>13</sup> Ibid.

kepada istri hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat Al-Baqoroh ayat 230 yang berbunyi:

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا  
جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ  
يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ

Artinya: kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah Talak yang kedua), Maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga Dia kawin dengan suami yang lain. kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, Maka tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami pertama dan isteri) untuk kawin kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah hukum-hukum Allah, diterangkan-Nya kepada kaum yang (mau) mengetahui.

#### 4) Fasakh

Fasakh adalah melepaskan atau membatalkan ikatan perkawinan antara suami dan istri. Fasakh ini terjadi karena adanya aib, dan syarat yang tidak dapat terpenuhi saat akad nikah atau bisa terjadi saat ada hal-hal lain yang membatalkan kelangsungan perkawinan.<sup>14</sup>

Putusnya perkawinan karna fasakh ini terjadi karena adanya kekurangan/kesalahan yang terjadi saat sedang terjadinya akad nikah atau setelahnya. Ada beberapa bentuk kesalahan saat terjadinya akad nikah adalah missal istri mempunyai hubungan saudara sepersusuan dengan

<sup>14</sup> Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqihu asy-Syafi'I Al-Muyassar*, (Beirut: Darul Fikr, 2008), hal 6.

sang suami, atau masih dalam nasab, atau perkawinan dalam keadaan terpaksa dan adanya penipuan dalam mahar yang diberikan suami. Adapun bentuk-bentuk kesalahan yang terjadi saat sesudah akad misalnya salah satu pasangan murtad, mengalami cacat fisik, suami terputus sumber nafkahnya dan istri tidak sabar menunggu pulihnya keadaan ekonomi sang suami.<sup>15</sup> Atau dalam hukum perdata biasa disebut dengan pembatalan perkawinan Menurut Abdul Jamali menyebutkan ada beberapa alasan yang bisa digunakan istri untuk mempergunakan hak fasakh dengan menggugat cerai adalah:

1). Menderita sakit

alasan menderita sakit ditunjukkan pada suami yang tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai kepala rumah tangga yang terdiri atas penyakit: sakit jiwa, hilang ingatan, dan impotensi dan alasan ini harus melalui proses penyembuhan terlebih dahulu.

2). Keadaan ekonomi

kalau misalkan seorang suami tidak dapat membiayai kebutuhan rumah tangga dalam kelangsungannya seperti papan, pangan, sandang,

<sup>15</sup> Amir Syarifudin, *Garis-garis Besar Fiqh*, Prenada Media Group, (Jakarta, 2003) hal. 134-135.

maka istri dapat mengajukan untuk menjatuhkan cerai. Tetapi dibolehkan alasan ini dengan adanya upaya si suami untuk melakukan penambahan gaji dan penghasilan lebih besar.

### 3). Sosio-Psikologis

Alasan ini berkenaan dengan penderitaan istri yang menanggung beban dalam keluarga, harmonisasi psikis yang banyak diketahui tetangga atau lingkungan sekitarnya. Alasan ini dapat berupa, *pertama*, suami meninggalkan istri tanpa pemberitahuan/ sepengetahuan orang-orang yang dia tinggalkan. Menurut khalifah Umar lamanya istri menunggu selama empat bulan dan setelah itu dapat mengajukan permohonan perceraian. *Kedua*, suami sering menyeleweng, pemabuk penjudi atau hal-hal yang dilarang syariat Islam yang disitu dapat mengganggu psikis seorang istri dan keberlangsungan rumahtangganya.

### 5) Li'an

Secara harfiah kata li'an yaitu saling melaknat antara suami dan istri. Secara terminology adalah sumpah yang menuduh seorang istri melakukan perbuatan zina, sedangkan seorang suami yang menuduhnya tidak dapat menghadirkan empat orang saksi, setelah dia sebelumnya memberikan empat kali kesaksian bahwa benar ia menuduhkannya.<sup>16</sup>

<sup>16</sup> Amir Syarifudin, *Garis-garis Besar Fiqh*, Prenada Media Group, (Jakarta, 2003) hal. 138-139.

#### 6) Zhihar

Berasal dari kata Zhahr yang artinya punggung, maksudnya dalam kata ini seorang suami berkata kepada istrinya “engkau sama seperti punggung ibukku”. Dalam kaitanya dalam hubungan suami istri kata zhihar adalah ucapan seorang suami kepada istri yang menyerupakan istrinya, missal punggung istrinya diserupakan dengan punggung ibunya, dan ucapan tersebut dengan sendirinya terjadi perceraian antara suami dengan istrinya karena kata-kata tersebut.

#### 7) Ila‘

Secara arti bahasa ila‘ yaitu “tidak mau melakukan sesuatu dengan cara bersumpah” secara definitive ila‘ berarti sumpahnya seorang suami untuk tidak menggauli istrinya dalam kurun waktu tertentu, namun dalam prakteknya seorang suami tersebut melanggar sumpahnya dan secara otomatis saat itu suami dibebani denda untuk membayar kifarot karna tidak dapat memenuhi sumpahnya.<sup>17</sup>

#### 4. Syarat Menjatuhkan Talak

Adapun untuk lebih spesifiknya menurut hukum islam syarat talak dibagi menjadi tiga bagian.

---

<sup>17</sup> Ibid., 137.

a. Ikatan Suami Istri

Syarat jatuhnya talak adalah terjadinya ikatan suami istri, jika tidak terjadi ikatan suami istri maka tidak sah talaknya. Yang tidak menyebabkan terjatunya talak ada empat: anak kecil, orang gila, orang yang tidur dan orang yang mabuk.”

b. Baligh

Seorang yang menjatuhkan talak harus *mumayyiz*, anak kecil tidaklah dapat menjatuhkan talak. *Baligh* merupakan istilah dalam Hukum Islam yang menunjukkan seseorang telah mencapai kedewasaan. *Baligh* diambil dari kata bahasa Arab yang secara bahasa memiliki arti, sampai, maksudnya, telah sampai usia seseorang pada tahap kedewasaan.

c. Berakal Sehat

Yang dimaksud dengan berakal sehat adalah seorang suami yang menjatuhkan talak kepada istrinya dalam keadaan sehat. Oleh karena itu, orang gila tidak sah talaknya, baik kegilaannya terus menerus ataupun hanya sewaktu waktu diakibatkan oleh penyakit. Bukan hanya gila bisa disebut sebagai alasan disebut sebagai alasan yang tidak dapat mensahkan talak, tetapi tidurpun termasuk kategori yang tidak bisa mensahkan talak.<sup>18</sup> Tidak dalam keadaan terpaksa dan benar-benar bermaksud menjatuhkan talak.

---

<sup>18</sup> Fuad Zaid, *Perceraian Menurut Hukum Islam*, (Jakarta: Pustaka Alhusna, 1994), 2.

Adapun Syarat-syarat perceraian menurut hukum positif termaktub dalam pasal 39 Undang-undang perkawinan terdiri dari tiga ayat, yaitu:

- 1) perceraian hanya dapat dilakukandi depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutanberusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.
- 2) Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan hidup rukun sebagai suami istri.
- 3) Tata perceraian di depan sidang pengadilan di atur dalam peraturan perundangan tersendiri.

#### **5. Rukun Menjatuhkan Talak**

Pada dasarnya rukun talak terbagi tiga, yaitu:

a. Suami,

Hak talak hanya dimiliki oleh laki-laki karena ia lebih bisa mengendalikan emosi, dan lebih sanggup memikul beban-beban kehidupan. Ulama sepakat bahwa suami diperbolehkan menceraikan instrinya dan talaknya diterima apabila ia berakal, baligh, dan berdasarkan pilihanya sendiri, selain suaminya isteri yang ditalak tidak dapat mentalak.

b. Istri

Yang ke dua ada Istri yaitu orang yang berada di bawah



perlindungan suami dan ia adalah objek yang mendapatkan talak.

c. Sighat atau lafadz

Adanya sighat yang menunjukkan adanya talak, baik itu diucapkan secara terang terangan maupun dilakukan melalui sendirian dengan syarat harus disertai dengan adanya niat.<sup>19</sup>

## 6. Dasar Hukum Talak

Permasalahan perceraian atau talak dalam Hukum Islam diperbolehkan dan juga di atur dalam sumber-sumber Hukum Islam, sebagai mana yang telah di atur di dalam Al-Qur'an dan Hadist nabi Muhammad SAW, dan sumber-sumbernya dapat dilihat seperti berikut ini:

a. Firman Allah SWT

Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 229

dan surat At-Talaq ayat 1

Al-Baqarah ayat 229

الطَّلَاقُ مَرَّتَيْنِ ۖ فَمِنْ سَكَتِكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ بِإِحْسَانٍ ۗ وَلَا يَجِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا  
 أَنْتُمْ مُؤْمِنُونَ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُعِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۚ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُعِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا  
 جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ ۗ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ  
 فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

Artinya : Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. tidak halal bagi kamu mengambil

<sup>19</sup> Syaihk Kamil Muhammad Uwaidah, *Fikih Wanita*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1996), 437.

kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, Maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, Maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka Itulah orang-orang yang zalim. Ayat Inilah yang menjadi dasar hukum khulu' dan penerimaan 'iwadh. Kulu' Yaitu permintaan cerai kepada suami dengan pembayaran yang disebut 'iwadh.<sup>20</sup>

#### surat At-Talaq ayat 1

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ  
رَبَّكُمْ لَا تَخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ  
وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ  
بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا

Artinya : Hai Nabi, apabila kamu menceraikan isteri-isterimu Maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar) dan hitunglah waktu iddah itu serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) ke luar kecuali mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang. Itulah hukum-hukum Allah, Maka Sesungguhnya Dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. kamu tidak mengetahui barangkali Allah Mengadakan sesudah itu sesuatu hal yang baru. Maksudnya: isteri- isteri itu hendaklah ditalak diwaktu suci sebelum dicampuri.<sup>21</sup>

#### b. As sunah

Dalam sunah banyak sekali hadistnya, diantaranya sabda -

Nabi Muhammad SAW “

“Hadis riwayat Ibnu Umar ra.: Bahwa ia menceraikan

<sup>20</sup> Al Qur'an 02:229.

<sup>21</sup> Al Qur'an 65:1.

istrinya dalam keadaan haid pada masa Rasulullah saw. Lalu Umar bin Khathab menanyakan kejadian tersebut kepada Rasulullah saw., beliau menjawab kepada Umar:

وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ( أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ - وَهِيَ حَائِضٌ - فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَسَأَلَ عُمَرَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنْ ذَلِكَ ؟ فَقَالَ : مُرَهُ فَلْيُرَاجِعْهَا , ثُمَّ لِيَمْسِكْهَا حَتَّى تَطْهَرَ , ثُمَّ تَحِيضَ , ثُمَّ تَطْهَرَ , ثُمَّ إِنَّ شَاءَ أَمْسَكَ بَعْدُ , وَإِنْ شَاءَ طَلَّقَ بَعْدَ أَنْ يَمَسَّ , فَبَيْنَكَ الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ أَنْ تُطَلَّقَ لَهَا الْبِسَاءُ ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

“Perintahkanlah dia untuk merujuknya kembali kemudian tahanlah sampai ia suci, lalu haid lagi, kemudian suci lagi. Kemudian setelah itu kalau ingin ia dapat menahannya, dan kalau ingin (menceraikan) ia juga dapat menceraikannya sebelum menyentuhnya. Itulah masa iddah yang diperintahkan oleh Allah Ta’ala, supaya perempuan ditalak ketika itu.” (HR. Bukhari, Muslim, Abu Dawud, dan Nasa’i).<sup>22</sup>

### c. Ijma’

ijma berarti sebagai suatu hal berupa mengumpulkan berbagai macam perkara yang kemudian memberi hukum atas perkara tersebut serta meyakini hukum tersebut. Sedang secara umum, ijma adalah sebuah kebulatan atau keputusan dari pendapat-pendapat yang berasal dari para ahli ulama *ijtihad* setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW serta

<sup>22</sup> Imam Bukhori, *Bukhori jus 3* (haromain),

menggunakan hukum syara'.

## 7. Hukum Talak

Meskipun telah jelas bahwa talak itu dibolehkan, tapi pembolehan tersebut tidak lantas membuat laki-laki dapat menalak istrinya dengan seenaknya. Tidak. Dalam hukum Islam, talak itu dapat dibedakan ke dalam 4 hukum dari segi situasi dan kondisi rumah tangganya. Agar suatu tindakan talak tidak disalah gunakan untuk laki-laki. Meski begitu hukum asal talak adalah makruh. Dari makruh, talak dapat berubah menjadi haram, kemudian dapat pula berubah menjadi sunnah, dan bahkan menjadi wajib. Jadi, hukum talak itu harus dilihat dari situasi dan kondisi rumah tangga. Jika kita merujuk kepada KHI ada beberapa alasan yang di sah kan untuk melakukan talak.

- a) Salah satu pihak brbuat zina atau menjadi pemabuk, pemandat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
- b) Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.
- c) Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.

- d) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan
- e) akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri.
- f) Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
- g) Suami melanggar taklik talak.
- h) Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga<sup>23</sup>

Dan berikut adalah penjelasan empat hukum talak menurut

Hukum Islam tersebut:

#### 1) Pertama Makruh

Talak menjadi makruh apabila suami menjatuhkan talak tanpa ada hajat (kebutuhan) yang menuntut terjadinya perceraian. Di sisi lain, kondisi rumah tangganya berjalan baik-baik saja. Jadi, bila ada seorang suami yang tiba-tiba menalak istrinya tanpa sebab dan tanpa kebutuhan, maka hukumnya makruh. Berbeda halnya bila suami menceraikan istri karena sudah memiliki selingkuhan. Ini beda lagi kasus dan hukumnya.

---

<sup>23</sup> Kompilasi Hukum Islam, BAB XXVI Putusnya Perkawinan Pasal.

## 2) Kedua Haram

Talak dapat berstatus haram hukumnya apabila dijatuhkan tidaksesuai dengan aturan syariat. Dalam hal ini, suami menjatuhkan talak dalam keadaan yang dilarang oleh syariat. Ada dua keadaan yang dilarang menjatuhkan talak, yaitu saat istri sedang haid dan suami menjatuhkan talak pada istri saat suci setelah digauli tanpa diketahui hamil atau tidak. Contoh dari keadaan yang kedua, misalnya, begitu selesai berhubungan intim, tiba tiba suami menalak istrinya. Maka talak yang seperti ini haram hukumnya.<sup>24</sup>

## 3) Ketiga Sunnah

Selain makruh dan haram hukum talak juga bisa menjaadi sunnah apabila istri berulang kali melakukan perbuatan yang kurang pas dan di benci oleh agama dan tidak masuk kedalam perbuatan yang haram. Padahal istri sudah beberapa kali dinasehati oleh suami tetapi tidak ada manfaatnya. Sang suamipun juga berulang-ulangkali mengingatkan tetapi istri tidak menganggap nasehat itu maka untuk kemaslahatanbersama lebih baik untuk mentalak istri supaya suami tidak melakukan hal yang tidak diridhoi oleh agama padahal suami masih mencintai istrinya.<sup>25</sup>

---

<sup>24</sup> Rizem Aizid, *Fiqh Keluarga Terlengkap*, ( Yogyakarta: Laksana, 2018 ), 188.

<sup>25</sup> Yasir Maqosid, *Pengantar Studi Perbandingan Mazhab*, terj. Abdussami" Ahmad Imam, (Jakarta: Puataka Al-Kautsar, 2016), 149.

#### 4) Kelima Wajib

Talak yang hukumnya wajib adalah ketika sang suami yang meng-ila" istrinya selama masa penangguhannya selama empat bulan telah habis, bilamana ia enggan kembali kepada istrinya. Hakim berwenang memaksanya untuk menalak istrinya pada keadaan ini atau hakim yang menjatuhkan talak tersebut.<sup>26</sup>

### 8. Sebab-Sebab Terjadinya Talak

Di dalam PP No. 9 Tahun 1975 pasal 19 dinyatakan hal-hal sebab terjadinya talak karena alasan-alasan berikut :

- a. Salah satu pihak brbuat zina atau menjadi pemabuk, pemandat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut- turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri.
- f. Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihandan

<sup>26</sup> M Dahlan R, *Fikih Munakahat*, ( Yogyakarta: CV Budi Utama, 2015 ), 119-120.

pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

- g. Suami melanggar taklik talak.
- h. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.<sup>27</sup>

## B. Metode Istinbath Hukum

### 1. Metode Istinbath Hukum NU

Untuk mendalami dan menentukan suatu keputusan hukum tentang fiqh, tentunya tidak lepas dari bagaimana ulama NU melakukan istinbath. Istinbath hukum dilakukan oleh Lembaga Bahtsul Masail (LBM) yang membahas permasalahan aktual mengenai Ubudiyah, Muamalah, dll (al-Masa'il fiqhiyyah waqi'iyah), serta dalam membahas masalah hukum yang bersifat tematik (al- masail fiqhiyyah maudhu'iyah). Dalam praktiknya, Lembaga Bahtsul Masail NU (LBM) menggunakan tiga metode beristinbath hukum, yang pertama adalah qauliy, yang kedua adalah ilhaqiy, dan yang ketiga adalah manhajiy.<sup>28</sup>

#### a) Metode Qauliy

Metode qauliy adalah metode yang dilakukan dengan mengacu dan mengacu langsung pada bunyi nash hukum.

Dengan kata lain, mengadopsi atau mengambil dari pendapat para ulama madzhab sebelumnya yang sudah

<sup>27</sup> Kompilasi Hukum Islam, BAB XXVI Putusnya Perkawinan Pasal 116

<sup>28</sup> Ahmad Zahra, *Tradisi Intelektual NU Lajnah Bahtsul Masail 1926-1999*, (Yogyakarta: PT LKIS Printing Cermelang, 2004), hal 167.



ada. Jika dalam suatu kasus ditemukan satu qaul, maka dilakukan upaya untuk membandingkan kedua qaul tersebut sehingga dipilih satu qaul.

b) Metode Ilhaqy

Metode ilhaqi adalah cara istinbat hukum dengan menyamakan hukum suatu masalah atau kasus yang belum terjawab oleh kitab dengan kasus serupa yang telah dijawab oleh kitab. Metode ini dilakukan jika metode qauliy tidak dapat dilakukan. Kemudian lakukan dengan metode ilhaqy, yaitu dengan menyamakan hukum suatu kasus atau masalah yang tidak ada hukumnya. dalam kitab-kitab klasik dengan perkara hukum sejenis yang memiliki ketentuan hukum.

c) Metode Manhajy

Metode Manhajy adalah cara istinbat hukum dengan berpegang pada cara berpikir dan kaidah-kaidah yang telah ditulis oleh para ulama mazhab. Proses penetapan istinbath ini menggunakan qaidah fiqhiyyah yang relevan dengan kasus yang akan ditetapkan hukumnya.

Di kalangan orang NU dalam istinbath hukum diartikan bukan tentang mengambil sebuah hukum secara langsung dari sumber hukum aslinya yakni Al Qur'an dan Hadist, tetapi metode yang dilakukan adalah dengan mentabiqkan secara dinamis nash-nash yang sudah dikolaborasikan fuqaha kepada

permasalahan/persoalan (waqi'iyah) yang dicari hukumnya.<sup>29</sup>

a) Menguasai Bahasa Arab

Imam Ghazali membutuhkan seorang mujtahid untuk dapat memahami bahasa Arab dan adat istiadat yang berlaku dalam penggunaan bahasa Arab di antaranya. Agar dia bisa membedakan antara ucapan syar'i, dzohir, dan mujmal, inti dan majaz, umum dan khusus; muhkam dan mutasyabih; mutlak dan muqayyad. Kriteria yang merupakan persyaratan tersebut tidak dapat terpenuhi kecuali oleh seseorang yang tingkat kemampuan berbahasanya Bahasa Arab telah mencapai derajat ijtihad.

b) Mengetahui nasakh dan mansukh dalam Al-Qur'an

Persyaratan ini telah ditetapkan oleh Imam Syafi'i dalam kitab ar Risalah. Para ulama berpendapat bahwa seorang mujtahid harus mengerti secara mendalam ayat-ayat yang membahas tentang hukum yang ada di dalam al qur'an ada kurang lebih 800 ayat ada ayat yang unik Dan Am, Ada Asbabun Nuzul, Nasakh dan Mansukh, dan seterusnya.<sup>30</sup>

c) Memahami hadits

Memahami dan memahami hadits merupakan hal yang harus dipenuhi oleh seorang mujtahid, khususnya yang berhubungan dengan hukum dan harus memahami ilmu-ilmu

<sup>29</sup> Imam Yahya, *Dinamika Ijtihad NU* (Semarang: Walisongo Press, 2009), hlm. 47.

<sup>30</sup> Ahmad Zahro, *Tradisi Intelektual NU Lajnah Bahtsul Masail 1926-1999* (Yogyakarta: PT LKIS Printing Cermelang, 2004), hlm. 109.

yang terkait dengannya, seperti hadits mukhtalif (hadits kontradiktif), penyebab wurud (terjadinya) hadits dan sebagainya. Mengetahui letak ijma dan khilaf Seorang mujtahid harus memahami masalah yang muncul kesepakatan ulama (ijma) dan perbedaan pendapat (ijma) ulama (kesalahan).<sup>31</sup>

#### d) Mengetahui Qiyas

Keharusan seorang mujtahid untuk dapat memahami qiyas karena peristiwa hukum yang tidak disebutkan dalam nash (Al-Qur'an dan Hadits) terkadang ada persamaan antara illat dan peristiwaterkandung dalam teks.<sup>32</sup>

Keputusan yang merupakan hasil kesepakatan NU memiliki sifat hierarki dan karakteristiknya sendiri. Ini sesuai keputusan muktamar NU ke-31 tentang sistem pengambilan keputusan hukum Islam diBahtsul Masail di lingkungan NU.

- 1) Semua keputusan yang dibuat oleh Bahtsul Masail di lingkungan NU menurut tata cara yang disepakati dalam keputusan ini, baik diorganisasikan di dalam struktur organisasi dan di luarnya sama dan tidak saling meniadakan.
- 2) Keputusan Bahtsul Masail di lingkungan NU dipertimbangkan memiliki kekuatan pengikatan yang lebih tinggi setelah disetujui oleh pengurus besar Syuriah NU

<sup>31</sup> Ibid.

<sup>32</sup> Ibid.

tanpa harus menunggu Musyawarah Nasional Alim ulama dan kongres. Sifat keputusan dalam Bahtsul Masail di tingkat Musyawarah Nasional dan Kongres adalah:

- a) Menyetujui rancangan keputusan yang telah disusun sebelumnya.
- b) Ditujukan untuk keputusan yang dianggap berdampak luas di segala bidang. Kongres sebagai forum tertinggi di NU, maka kongres dapat mengkonfirmasi atau membatalkan hasil Konferensi Nasional.<sup>33</sup>

## 2. Metode Istinbat Hukum Muhammadiyah

Muhammadiyah berpendapat bahwa sumber hukum utama dalam Islam adalah Al-Qur'an dan Sunnah al-Shahihat. Hal ini juga dipegang teguh oleh umat Islam lainnya di berbagai mazhab dan sekte. Al- Qur'an merupakan sumber hukum utama dalam menegakkan hukum. Sedangkan hadis berfungsi sebagai penjelasan al-qur an. Tentu saja penjelasan Nabi tidak boleh bertentangan dengan apa yang dijelaskan dalam Al-Qur'an. Muhammadiyah secara tegas menyatakan bahwa ijtihad hanyalah cara untuk menegakkan hukum Islam. Selain Al- Qur'an dan As-Sunnah Muhammadiyah juga menerima konsep ijma' yang terjadi di kalangan para sahabat Nabi. Qiyas sebagai metode penegakan hukum, pada dasarnya

---

<sup>33</sup> Sahal Mahfudh, *Solusi Masalah Aktual Putusan Hukum Islam Kongres, Musyawarah Nasional, dan Konbes NU, cet. III* (Surabaya: Khista, 2007), hlm. 714.

diterima oleh Muhammadiyah, dengan catatan tidak membahas masalah ibadah mahdah. Ketika Muhammadiyah mengadakan diskusi tentang qiyas sebagai metode penegakan hukum dalam Islam, ternyata banyak peserta kongres tarjih yang tidak setuju menggunakan qiyas sebagai metode penegakan hukum dalam Islam. Namun, banyak peserta kongres yang setuju. Dengan kata lain, anggota Muhammadiyah tidak sepakat penggunaan qiyas dalam menyelesaikan masalah hukum. Bagi Hanabillah, qiyas hanya digunakan dalam keadaan terpaksa. Selain qiyas, Muhammadiyah juga menggunakan metode istihsan dan saddu al- zariat meskipun tidak secara eksplisit menggunakan metode tersebut.<sup>34</sup>

a. Ijtihad Lembaga Ijtihad Muhammadiyah

Ijtihad dapat dilakukan secara sendiri-sendiri maupun bersama- sama. Muhammadiyah memilih ijtihad dalam bentuk kedua, yaitu kolektif. Hal ini terlihat dari berdirinya sebuah lembaga yang disebut dengan Majelis Tarjih atau Lajnah Tarjih. Majelis Tarjih adalah sebuah lembaga yang membidangi urusan agama, khususnya di bidang hukum fiqh. Majelis ini dibentuk dan disahkan pada Mukhtamar XVII Muhammadiyah tahun 1928 di

---

<sup>34</sup> Ibid., 109.

Yogyakarta, dengan K.H. Mas Mansyur sebagai ketua pertama. Majelis ini pertama kali didirikan untuk menyelesaikan masalah-masalah khilafiyah yang pada saat itu dianggap rentan oleh Muhammadiyah. Kemudian Majelis Tarjih menentukan pendapat mana yang dianggap paling kuat, untuk diamankan oleh anggota Muhammadiyah.<sup>35</sup>

b. Tugas Pokok Majelis Tarjih

Sehubungan dengan semakin banyaknya tugas yang harus dilaksanakan oleh Majelis Tarjih, Pimpinan Pusat Muhammadiyah pada tahun 1971 telah membentuk Qaidah Lajnah Tarjih. Dalam Pasal 2 Qaidah disebutkan bahwa tugas Lajnah Tarjih adalah sebagai berikut:

- 1) Menyelidiki dan memahami ilmu agama Islam untuk memperoleh kemurniannya.
- 2) Mengembangkan tuntutan Aqidah, Akhlak, Ibadah, Dan Muamalah.
- 3) Memberikan fatwa dan nasehat, baik atas permintaan maupun tarjih sendiri melihat perlunya sebuah fatwa.
- 4) Menyalurkan perbedaan pendapat / pemahaman dalam bidang keagamaan ke arah yang lebih menguntungkan.
- 5) Meningkatkan kualitas ulama.

---

<sup>35</sup> Dr. Hj. St. Nurhayati, M. Hum, *Muhammadiyah dalam perspektif sejarah, organisasi, dan system nilai.* (Yogyakarta:CV Orbitrust Corp, 2018), hal 108.

6) Hal-hal lain di bidang keagamaan yang disampaikan oleh pimpinan Asosiasi.<sup>36</sup>

Tugas utama Majelis Tarjih adalah menyelesaikan segala macam hal kontemporer, dari segi fiqh tentunya apa yang dimaksud dengan ijtihad inilah ijtihad jama'i. Kualifikasi Anggota Dewan Tarjih Meski banyak kemudahan, namun bisa digunakan untuk ijtihad sekarang, tetapi kualitas orang yang melakukan ijtihad tetap menuntut. Setidaknya setiap orang yang berpartisipasi dalam ijtihad kolektif memiliki keahlian di bidangnya masing-masing. Muhammadiyah, melalui Qaidah Lajnah Tarjih, telah menetapkan persyaratan bagi peserta musyawarah tarjih dan anggota Lajnah Tarjih. Secara umum, dalam Pasal 4 ayat (1) Qaidah Lajnah Tarjih, disebutkan bahwa anggota Lajnah Tarjih adalah "Ulama" (laki-laki/perempuan) anggota perkumpulan yang memiliki kemampuan bertarjih". Anggota Lajnah Tarjih juga harus bisa "membaca" buku kuning", setidaknya bisa membaca dan memahami buku Subulussalam.<sup>37</sup>

### C. Kewajiban Suami Setelah Perceraian

Akibat Hukum Perceraian, Akibat Perceraian Menurut pasal 113 Kompilasi Hukum Islam dan pasal 38 Undang-undang Nomor 1

<sup>36</sup> Ibid., 100.

<sup>37</sup> Ibid., 102.

Tahun 1974, perceraian suatu perkawinan dapat disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain: pertama, kematian; kedua, perceraian; dan ketiga, keputusan pengadilan. Dalam hal ini perceraian yang disebabkan oleh pihak suami maupun pihak perempuan yang mengajukan gugatan cerai menyebabkan putusnya ikatan perkawinan.<sup>38</sup> Sedangkan pembatalan perkawinan adalah putusnya suatu perkawinan karena adanya perintah pengadilan. Konsekuensi hukum terhadap hak dan tanggung jawab mantan suami dan mantan istri berbeda-beda tergantung pada bentuk dan keadaan perceraian. Pentingnya membicarakan perceraian berkaitan dengan hak dan kewajiban hidup, seperti mut'ah, maskan, kiswah, hadhanah, dan lain-lain. Ketika suatu perkawinan berakhir karena suami mengajukan cerai ke Pengadilan Agama, maka mantan suami mempunyai dua hal. kewajiban: pertama, memberikan mut'ah yang layak kepada mantan istrinya berupa uang atau barang, kecuali mantan istrinya tersebut qobla al-dukhul; dan kedua, memberikan nafkah, maskan, dan kiswah kepada mantan istri selama masa iddah, kecuali mantan istri tersebut telah ditinggalkan. Ketiga, melunasi sisa mahar, serta separuh qobla al-dukhul, dan membayar biaya hadhanah anaknya yang belum berusia 21 tahun. Keempat, cerai b'in atau nusyuz dan tidak hamil<sup>39</sup>. Konsekuensi hukum lainnya akibat dari putusnya perkawinan terhadap mantan suami adalah kewajiban memberikan biaya hadhanah dan nafkah anak serta biaya

---

<sup>38</sup> Lihat pasal 144 Kompilasi Hukum Islam

<sup>39</sup> Lihat pasal 149 Kompilasi Hukum Islam.



pendidikan anak. Selain kewajiban tersebut, anak juga berhak mendapatkan hadhanah dari ayah atau ibunya<sup>40</sup>. Berikut ini kewajiban mantan suami terhadap isteri sebagai akibat hukum dari dikabulkannya cerai talak, yaitu:

### **1. Kewajiban Memberikan Mut'ah**

Istilah “mut'ah” merupakan ejaan lain dari kata “al-mata” yang berarti suatu benda kesenangan.<sup>41</sup> Dengan kata lain, mut'ah adalah sesuatu yang diberikan seorang suami kepada isterinya yang diceraikan di samping hidup sesuai dengan kemampuannya. Allah SWT menekankan kewajiban suami untuk memberikan pembayaran mut'ah kepada istrinya yang diceraikan dalam surat al-Baqarah ayat 236 dan 241. Bersamaan dengan itu, surat al-Ahzab: 49 juga menegaskannya. Kebanyakan ulama Hanafiyyah menganut pandangan ini, dan Imam Ahmad bin Hanbal berpendapat bahwa mut'ah wajib bagi semua pasangan yang bercerai. Menurut sebagian ulama Malikiyyah, termasuk Ibnu Shihab, semua perempuan yang diceraikan berhak mendapat mut'ah.<sup>42</sup> Berdasarkan ayat-ayat Al-Qur'an tersebut di atas, digarisbawahi bahwa semua perempuan yang diceraikan berhak mendapatkan mut'ah, menurut Imam Syafi'i yang juga ditegaskan oleh al-Syarbaini. Ia mengatakan, mayoritas sahabatnya mengetahui hal tersebut. Sesuai dengan hukum afirmatif

<sup>40</sup> Lihat pasal 156 Kompilasi Hukum Islam

<sup>41</sup> Yahya bin Syarif bin Marw al-Nawawi, Tahrir Alfaz al-Tanbih (Damaskus: Dar al-Qalam. 1408), hlm. 257.

<sup>42</sup> Malik bin Anas, al-Mudawwanah al-Kubra (Dar Shadir, Beirut, t.th), Juz 5, hlm. 334. 2

Indonesia, pasal 149 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa, kecuali bekas isterinya adalah qobla dukhul, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang pantas kepada bekas isterinya, baik dalam bentuk uang atau benda.<sup>43</sup> Namun pada pasal selanjutnya yaitu pasal 158 KHI, selain syarat qabla al-dukhul, mantan suami wajib memenuhi kebutuhan mut'ah jika mahar istri belum ditentukan dan perceraian itu dikabulkan atas kemauan suami atau karena sebab lain apa pun. Jika suami tidak memenuhi kedua syarat tersebut, maka hukum suami berhijrah mut'ah adalah sunnah. Besarnya mut'ah ditentukan oleh kemampuan suami, yang harus disesuaikan dengan keadaan ekonomi dan pekerjaan suami serta disesuaikan dengan kedewasaan, yang berarti besarnya mut'ah ditentukan oleh kebiasaan suami.

## **2. Kewajiban Memberikan Nafkah 'iddah, Maskan, dan Kiswah selama dalam 'iddah**

Kata kerja na-fa-qa yang berarti memindahkan dan mengalihkan, mempunyai bentuk akar kata/kata benda yaitu kata kesinambungan (masdar/kata benda). Akibatnya, istilah inti atau kata benda “hidup” merujuk pada sesuatu yang dikeluarkan untuk tujuan tertentu. Istilah Arab untuk menghitung atau menghitung, 'iddah, berasal dari akar kata 'addaya'uddu-'idatan, dan bentuk jamaknya adalah 'idad. Karena dalam bahasa itu seorang wanita

---

<sup>43</sup> Lihat Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam.

yang sedang 'iddah menunggu waktu berlalu, kata ini digunakan untuk menyebut 'iddah<sup>44</sup>. Selanjutnya yang dimaksud dengan "iddah" adalah masa tunggu dan larangan menikah dengan laki-laki lain yang harus dipatuhi oleh seorang wanita setelah suaminya menceraikannya, baik itu talak karena suaminya meninggal<sup>45</sup>, maupun karena ia talak ketika suaminya masih hidup. Para ulama Hanafiyah berpendapat bahwa ketimpangan hak-hak suami, yang membatasi kebebasan bergerak istri dan menyebabkan isteri harus mengabdikan diri pada perbekalan suami, menjadi alasan mengapa seorang suami wajib merawat istrinya.

### **3. Kewajiban Memberi Nafkah dan Biaya Pendidikan Anak**

Dalam kaitannya dengan pemeliharaan anak, para akademisi sepakat (ijma') bahwa hal itu perlu dilakukan. Landasan hukum Alquran dan al-Hadits dimanfaatkan untuk membebaskan tugas nafkah kepada ayah. Ayat dalam surat al-Talaq: 6 yang menjadi justifikasi hukumnya berbunyi: "Maka jika mereka menyusui (anak-anakmu), maka berilah mereka pahala." Allah memerintahkan seorang ayah dalam ayat di atas untuk memberi pahala kepada istrinya karena telah memberi susu ibunya kepada anaknya. karena sudah menjadi tanggung jawab seorang ayah untuk menafkahi anak-anaknya<sup>46</sup>. Al-Qur'an menyebutkan tanggung jawab ayah dalam

---

<sup>44</sup> Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, (Jakarta: Kencana, 2007), hlm. 165

<sup>45</sup> Abdul Azia Muhammad Azzam dkk, 2009, Fiqih Keluaraga Muslim, hal. 319.

<sup>46</sup> Abdurrahman, Perkawinan dalam Syari'at Islam, Cet 1, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992),

menafkahi anak-anaknya dalam surat Al-Baqarah: 33 yang berbunyi: “Dan kewajiban ayah dalam menafkahi anak-anaknya” pemeliharaan dan pakaian yang benar. Selain itu, hadits shahih yang diriwayatkan oleh Bukahri dan Muslim merupakan nalar yang menjadi landasan hukum dalam al-Hadits. “Ambillah secukupnya untukmu dan anakmu dengan cara yang baik,” perintah Nabi Hindun binti 'Utbah. Konteks hadis di atas adalah suami Hindun binti 'Utbah saat itu adalah seorang yang sombong. Ketika Nabi Muhammad mengetahui hal ini, beliau memberinya izin untuk mengukur harta milik suami secara sembunyi-sembunyi agar istri dan anak-anaknya dapat terurus. Ayah wajib menafkahi istri dan anak-anaknya, sesuai dengan alasan-alasan yang diberikan di atas sebagai kesimpulan hukum. Biaya pendidikan dan hidup anak harus ditanggung. apakah ada perceraian atau tidak, begitu juga setelahnya.

Kemampuan ayah untuk memperkirakan biaya yang berkaitan dengan pemeliharaan dan pendidikan anak mana pun yang tidak menemaninya juga dapat ditarik kembali oleh pengadilan. Selain tugas-tugas yang telah diuraikan di atas, mantan suami juga wajib membayar sisa mahar serta separuh qobla al-dukhul. Mantan isterinya kemudian dibolehkan berbicara tentang bekas isterinya yang masih dalam masa 'iddah dan berhak atas separuh harta masyarakat.

#### **D. Dampak Talak Di Luar Pengadilan**

Dampak Perceraian di Luar Pengadilan terhadap Status Perceraian Menurut UU Perkawinan, perceraian hanya dapat diselesaikan sebelum sidang pengadilan jika pengadilan yang bersangkutan telah berusaha dan gagal memediasi penyelesaian antara para pihak. Berdasarkan peraturan tersebut, perceraian di luar sistem peradilan sudah dilarang sejak berlakunya Undang-Undang Perkawinan,<sup>47</sup> atau sejak tanggal 1 Oktober 1975. Harus ada sebab yang cukup kuat mengapa suami istri tidak dapat hidup berdampingan secara damai sebagai suami istri untuk dapat mengabulkan perceraian. sebuah perceraian. Meskipun perceraian dapat memberikan dampak yang merugikan, namun tampaknya UU Perkawinan belum memberikan dampak yang besar bagi masyarakat yang terbiasa bercerai di luar prosedur peradilan. perpecahan. Oleh karena putusan cerai tidak diambil sebelum sidang pengadilan, maka status cerai tersebut tidak mempunyai akibat dan tidak mempunyai akibat hukum. Menurut Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, perceraian yang tidak diselesaikan di pengadilan jelas tidak sah.

Pada dasarnya dalam Islam, seorang suami hanya bisa membenarkan perceraian dengan mengucapkannya di depan istrinya atau orang lain. Namun dalam dunia nyata, selama tidak melanggar syariat Islam itu sendiri, maka harus mematuhi peraturan pemerintah

---

<sup>47</sup> UU NO 1 Thn 1974

karena umat Islam wajib mentaati hukum tersebut. Untuk menjamin tertibnya penanganan permasalahan seperti sulitnya pencatatan pernikahan, kelahiran, dan perceraian, pemerintah menetapkan peraturan tentang perceraian. Hal ini sebagian besar sesuai dengan dasar-dasar hukum perceraian Islam, khususnya peningkatan angka perceraian. Perceraian di luar ruang sidang akan membawa akibat dan dampak buruk bagi istri sebab Janda tersebut akan bermasalah dengan Kantor Agama jika menikah lagi karena perceraian yang tidak digugat tidak menghasilkan akta cerai yang mempunyai kedudukan hukum. Karena setiap janda yang ingin menikah kembali wajib mendapatkan surat cerai dari Pengadilan, maka ia memilih jalur perkawinan kedua dengan melakukan perkawinan haram. Wanita tidak mendapatkan hak-hak pasca perceraian, seperti tunjangan selama masa iddah berupa tempat tinggal, sandang, atau pangan, setelah perceraian (cerai di luar pengadilan).


### **1. Akibat Perceraian di Luar Pengadilan Terhadap Anak**

Baik perceraian diselesaikan di luar pengadilan atau di pengadilan, niscaya akan berdampak buruk bagi bayi dan semua orang yang terkait dengan suami istri yang bercerai, termasuk suami, istri, dan keluarga kedua belah pihak. Keadaan mental seorang anak bisa saja terganggu dengan adanya perpisahan (perceraian) orang tuanya<sup>48</sup>. Sebelumnya, anak dibesarkan dalam rumah yang penuh

---

<sup>48</sup> Ismiati. Perceraian Orangtua Dan Problem Psikologis Anak. Jurnal At-Taujih Bimbingan

kasih sayang, penuh kasih sayang dari kedua orang tuanya, berbagi rumah dengan sosok ayah dan sosok ibu. Tiba-tiba, sang anak ditempatkan di rumah yang penuh permasalahan dan pada akhirnya harus tinggal bersama satu orang tua saja, baik ibu atau ayahnya. Keadaan psikologis anak<sup>49</sup> akan terpengaruh oleh perceraian yang sering terjadi di luar pengadilan. Kadang-kadang terjadi bahwa ayah tidak memberikan bantuan yang teratur dan tetap kepada keluarga. Ayah atau ibu tidak dapat dipaksa untuk memberikan nafkah secara tetap, baik dari segi waktu pemberian nafkah, maupun dari jumlah harta benda atau nafkah yang diberikan, karena perceraian yang tidak ada bandingannya tidak mempunyai dasar hukum. Berdasarkan Pasal 156 huruf f KHI, pengadilan akan memutuskan apakah perceraian dikabulkan di pengadilan agama.



**BAB III**

**GAMBARAN UMUM TENTANG PRAKTIK TALAK DI LUAR  
PENGADILAN DAN ANALISIS TALAK DI LUAR PENGADILAN  
MENURUT TOKOH AGAMA DI DESA SUMBERBENING  
KECAMATAN BRINGIN KABUPATEN NGAWI**

**A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

a) Sejarah Desa Sumberbening

Desa Sumberbening awalnya bernama desa Blobok yang mengandung arti bahwa warga desa Blobo suka memberi, sedekah atau shodakoh. Sejarah desa Sumberbening tidak terlepas dari sejarah masyarakat Samin yang ada di wilayah kabupaten Ngawi. Dimana cerita mengenai *Masyarakat Samin* ini berawal dari masa penjajahan Belanda. Istilah Samin berasal dari sebuah julukan yang diberikan kepada putra R. M. Adipati Brotodiningrat (Adipati Somoroto wilayah Tulung Agung) yang bernama Raden Surowijoyo/R. Surosentiko / R. Suratmoko. Beliau diberikan julukan Samin oleh masyarakat yang artinya adalah “sami-sami Amin” yang mengandung makna bahwa bila semua setuju maka dianggap syah karena mendapat dukungan rakyat banyak atau pada jaman sekarang lebih dikenal dengan “Musyawarah Mufakat”. Dengan berbekal Samin tersebut akhirnya Raden Surosentiko melawan penjajah dengan cara merampok orang kaya yang menjadi kaki tangan Belanda dan



hasilnya dibagikan kepada masyarakat miskin. Cara-cara yang diajarkan oleh Raden Surosentiko ini dilanjutkan perjuangannya oleh putranya yang bernama “Ki Samin Surosentiko” atau lebih dikenal dengan Raden Kohar.<sup>1</sup> Perjuangan Raden Kohar dilakukan dengan gerilya dan berpindah-pindah tempat sampai akhirnya sebagai pejuang bermukim di desa Njepang, Kecamatan Margomulyo, Kabupaten Bojonegoro. Beranakpinak di desa tersebut sampai sekarang sudah turun ke 4, 5. Raden Kohar sendiri menurut cerita mbah “Harjo Kardi” sebagai cucu Raden Kohar bahwa akhirnya Raden Kohar/Raden Samin Surosentiko ditangkap oleh Belanda dan dipenjara di Padang Sumatera Barat yang akhirnya meninggal dan dimakamkan di Padang. Warga Samin terkenal dengan masyarakat yang lugu, jujur dan terbelakang namun sangat gigih melawan penjajah Belanda. Dengan cara yang halus seperti tidak mau membayar pajak/upeti, tidak mau kerja bakti, apabila punya tanaman/sayuran dibeli tidak boleh tapi kalau diminta malah diberikan, dan lain-lain. Tokoh Samin yang masih tinggal di desa Blobo adalah “Mbah Wono Leksono dan Mbah Rono Sono” yang nota bene adalah teman dekat bapak Ir. Soekarno Presiden RI ke 1 yang juga dikenal ketokohnya sampai ke daerah Jawa Tengah, Jawa Barat bahkan luar Jawa.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Suwandi, Hasil Wawancara, Sumberbening, 23 July 2021.

<sup>2</sup> Ibid.

Seiring berkembangnya waktu setelah kemerdekaan RI, sekitar Tahun 1954 pada masa kepemimpinan lurah bapak Sastro Sudarmo (1934 – 1983) desa Blobo diubah namanya menjadi desa Sumberbening. Perubahan nama desa ini didasarkan / terinspirasi adanya potensi sumber daya alam yang sangat besar di desa ini terutama sumber air alami berupa sendang antara lain :

- 1) Sendang Ponggolo di dusun Popohan
- 2) Sendang Rondokuning di dusun Sumberbening 4
- 3) Sendang Kembar di dusun Sumberbening 4
- 4) Sendang Pancuran di dusun Sumberbening 3
- 5) Sendang Mbulu di dusun Kedungceleng
- 6) Sendang Belikwatu di dusun Belikwatu

Yang terkenal dengan sumber airnya yang sangat jernih / bening, mendasar hal tersebut akhirnya desa Blobo dirubah / diganti nama menjadi desa Sumberbening.<sup>3</sup> Masyarakat desa Sumberbening menganut keyakinan yang beragam, sebagian menganut aliran kepercayaan Islam, sebagian beragama Nasrani (Katholik) namun yang menganut agama Nasrani hanya sebagian kecil atau minoritas masyarakat Sumber Bening mayoritas beragama Islam. Islam masuk desa Sumberbening sejak sebelum kemerdekaan RI tahun 1945 yang dibawa bapak

---

<sup>3</sup> Ibid.

Kyai Khasan, bapak kyai Amat Suleman di wilayah Kedungceleng yang kemudian diteruskan oleh generasi berikutnya bapak Kyai (Bakri, Kusen, Siswo Wiyono, Sarpan dan Muhni), yang akhirnya berkembang ke seluruh wilayah desa Sumberbening dan muncullah kyai-kyai muda seperti Romo Kyai (Abdul Khamid, Muh. Ridwan, Kamim, Lantif, Pardi dan lain-lain) dan memimpin 3 Masjid dan  $\pm$  30 Musholla di desa Sumberbening ini.

Sedangkan agama Nasrani / Katholik masuk ke desa Sumberbening pada era pemerintahan bapak Lurah Sastro Sudarmo sekitar tahun 1950 dan kemudian berdirilah sebuah Gereja di wilayah dusun Sumberbening IV. Walaupun ada beberapa keyakinan warga Sumberbening dapat hidup guyub rukun berdampingan penuh dengan toleransi. Dengan semangat menjaga “Persatuan dan Kesatuan” masyarakat desa Sumberbening bertekat membangun desa sehingga dapat terwujudnya kesejahteraan dan kemakmuran yang berkeadilan di desa Sumberbening ini.

Sumberdaya alam desa Sumberbening terkenal sangat subur khususnya di bidang pertanian (padi dan polowijo). Mata pencaharian masyarakatnya mayoritas petani, sebagian pekebun, pedagang, pengrajin, dan PNS. Apalagi di bidang pertanian khususnya irigasi sudah ditunjang adanya waduk Sangiran,

sehingga petani dalam 1 tahun dapat panen 3 kali, bahkan sekarang ada yang 4 kali panen. Untuk mewujudkan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, masyarakat desa Sumberbening biasa melaksanakan tradisi Sedekah Bumi yang berupa Nyadran atau Bersih Desa yang bertepatan pada hari “Jum’at Pahing pada setiap bulan asyuro” yang setiap tahunnya diperingati warga desa tradisi ini begitu mengakar pada masyarakat Sumber Bening dan diturunkan secara turun temurun dan masih lestari sampai sekarang.<sup>4</sup>

b) Keadaan sosial, budaya dan ekonomi di Desa Sumberbening

Dilihat dari keadaan sosial masyarakat, Desa Butuh secara umum penduduknya hidup di atas garis kemiskinan. Dari penduduk desa Butuh yang terdiri dari 2604 (KK) terdiri dari beberapa lapisan golongan tingkat kehidupan. Keadaan sosial warga masyarakat Desa Butuh yang sebagian besar bermata pencaharian petani, petani penggarap dan buruh. Kegiatan sosial masyarakat di Desa Sumberbening, diantaranya: kerja bakti (gotong royong), pengajian-pengajian, yasinan, siskamling, TAGANA, karang taruna, PKK, posyandu, arisan, kelompok tani, kelompok ternak, TPA, dan lain-lain. Sikap kegotongroyongan, kerukunan, kepedulian dan kebersamaan masih dijunjung tinggi di Desa Sumberbening.<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup> Ibid.

<sup>5</sup> Purwanto, Hasil Wawancara, Sumberbening, 23 July 2021.

Masyarakat Desa Sumberbening masih melestarikan adat budaya warisan nenek moyang bangsa Indonesia, khususnya kebudayaan Jawa Kraton Solo. Dalam kehidupan sehari-hari, tercermin perilaku budaya Jawa Islam dengan tata karma yang sangat dijunjung tinggi, seperti adat bertamu, adat bertutur kata, adat berpakaian, adat bermusyawarah dan sebagainya.

Berbagai kegiatan budaya masih sering dilaksanakan di Desa Sumberbening, diantaranya: nyadran, tirakatan, kenduri, sholawatbarjanji, jathilan, sholawat versi Jawa, gejog lesung dan lain-lain. Selain itu, di Desa Sumberbening setiap tahunnya diselenggarakan acara nyadran desa (bersih desa) yang dilaksanakan pada Hari Jumat Pahingsetahun sekali pada bulan asyuro. Dalam acara ini diadakan acara syukuran yang dilaksanakan di Sendang Cojoban Sendang Kembar. Untuk masyarakat yang sekitar rumahnya ada juga dilakukan nyadran di tempat bersumbernya air, sebagai wujud dan memelihara sumber air. Potensi perekonomian di Desa Sumberbening cukup beragam di berbagai sektor, antara lain:

Pariwisata, pertanian, peternakan, perikanan dan industri kecil. Desa Sumberbening memiliki obyek wisata yang cukup potensial yaitu Waduk Sangiran. Adapun hasil pertanian yang menjadi komoditas unggulan Desa Sumberbening, diantaranya adalah padi, jagung, kacang tanah, ubi kayu, kedelai dan ubi

jar. Selain pertanian, kegiatan peternakan juga dikembangkan di Desa Sumberbening, yaitu Untuk kegiatan perikanan adalah budidaya ikan gurami, lele, patin dan lain lain<sup>6</sup>

Potensi perekonomian yang lain adalah industri kecil. Komoditas industri kecil yang ada di Desa Sumberbening, diklasifikasikan menjadi tiga golongan yaitu komoditas unggulan, komoditas andalan dan komoditas yang diunggulkan.

Hasil industri kecil tersebut, adalah sebagai berikut:

- 1) Komoditas unggulan adalah mebel dan keramik;
  - 2) Komoditas andalan adalah kerajinan java gedek, kerajinan kayu
  - 3) Komoditas yang diunggulkan pengolahan hasil ikan (contohnya: wader goreng, lele, nila, dll)
  - 4) Komoditas kuliner Inkung Ayam Jawa: terdapat warung inkung ayam jawa
  - 5) Hasil industri kecil ini dipasarkan baik di tingkat lokal dan nasional bahkan untuk pasar internasional, seperti hasil kerajinan yang diekspor ke Jepang, Australia, dsb<sup>7</sup>
- c) Letak geografis Desa Sumber Bening

Desa Sumberbening, Kecamatan Bringin , Kabupaten Ngawi, Provinsi Jawa Timur merupakan satu dari 10 desa di Kecamatan Bringin yang mempunyai jarak 21 km dari kota kabupaten Ngawi. Secara geografis Desa Sumberbening terletak

<sup>6</sup> Ibid.

<sup>7</sup> Ibid.

berbatasan dengan:

Sebelah Utara : Desa Kali Wekas Kec. Sekar Kab,  
Bojongoro Sebelah Selatan : Desa Jatipuro  
Kec.Karangjati, Kab. Ngawi Sebelah Timur : Desa Ploso  
Lor Kec. Karangjati, Kab. Ngawi Sebelah Barat : Desa  
Mojo, Bringin Kec. Bringin Kab. Ngawi

Jumlah penduduk Desa Butuh terdiri dari 2604 kepala keluarga (KK) dengan jumlah Rumah Tangga Miskin (RTM) sebanyak 1064 KK. Wilayah desa Sumberbening terbagi menjadi 10 Dusun dengan 10 Rukun Warga (RW) dan 26 Rukun Tetangga (RT) Letak topografis tanahnya datar, dengan lahan sebagian besar dimanfaatkan oleh masyarakat untuk lahan pertanian, perkebunan dan perikanan sehingga sebagian besar masyarakat desa adalah petani dan petani penggarap.<sup>8</sup>

#### d) Pandangan Tokoh Agama di Desa Sumberbening Terhadap Talak di Luar Pengadilan

Dalam setiap kehidupan orang yang berumah tangga, pasti menginginkan kehidupannya berjalan dengan harmonis rukun dan damai, namun tidak sedikit terjadi perselisihan dan pertengkaran diantara keduanya yang membuat rumah tangga menjadi retak dan rentan berakir perceraian hal ini dapat dipicu oleh latarbelakang mental keduanya bisa juga karena kurangnya

<sup>8</sup> Agus Sumarno, Hasil Wawancara, Sumberbening, 23 July 2021.


pendidikan. Islam sangat memberikan kebebasan untuk kedua belah pihak dalam menyelesaikan suatu permasalahan dalam rumah tangga dengan sebaik-baiknya dan tetap harus dalam batasan-batasan yang dipertanggungjawabkan. Karena jika sampai berakhir dengan suatu perceraian maka ada banyak akibat buruk yang ditimbulkan seperti hilangnya kasih sayang orang tua terhadap anak maupun nafkah istri dari seorang suami. Namun perceraian juga di anjurkan apabila salah satu merasakan hak-haknya tidak terpenuhi dan merasakan tekanan batin sehingga tidak dapat terwujud apa yang menjadi cita-cita awal dari sebuah pernikahan.

Masyarakat Desa Sumberbening Kecamatan Bringin Kabupaten Ngawi mayoritas masyarakatnya sudah berpendidikan yang cukup namun dalam kehidupan bermasyarakat masih ada suatu perilaku yang perlu di luruskan terutama pada permasalahan hukum, utamanya dalam hukum talak/cerai karna masih banyak masyarakat di Desa Sumberbening yang melakukan perceraian diluar penadilan agama. Sedang di Negara Indonesia sudah sangat jelas bahwa suatu tindakan perceraian harus melalui pengadilan artinya tidak dapat dilakukan selain di dalam pengadilan agama maupun pengadilan negeri. Namun realitanya dilapangan masih ada masyarakat yang melakukan talak diluar pengadilan agama, mereka beranggapan talak yang dilakukan diluar pengadilan agama



sah sah saja namun ada sebagian banyak juga yang sudah mengetahui prosedur hukum jadi tidak semua melakukannya.<sup>9</sup>

Dari kasus yang ada dilapangan penulis tertarik untuk mengetahui Mengenai bagaimana pandangan tokoh Agama di Desa Sumberbening terhadap talak yang dilakukan di luar Pengadilan, disini penulis mewawancarai dan menggali pendapat dua tokoh Agama besar dari organisasi NU (Nahdlatul Ulama), MU (Muhammaddiyah) dan LDII (Lembaga Dakwah Islam Indonesia) di Desa Sumberbening Kecamatan Bringin Kabupaten Ngawi.



---

<sup>9</sup> Suwandi, Hasil Wawancara, Sumberbening, 23 July 2021.

## B. Talak di Luar Pengadilan dalam Pandangan Tokoh Agama di Desa Sumberbening Kecamatan Bringin Kabupaten Ngawi

### a. Talak di Luar Pengadilan Menurut Tokoh NU

Dalam wawancara dengan bapak Ismail Soleh selaku pengurus Ranting NU Kecamatan Bringinan Kabupaten Ngawi mengenai talak yang dilakukan diluar persidangan beliau berpendapat

Sebuah ikrar talak yang dilakukan suami kepada istri tidak terbatas tempat dan waktu jadi meskipun itu dilakukan diluar persidangan talak yang di ucapkan seorang suami terhadap istrinya tersebut sah dan telah jatuh talak satu sejak ia mengucapkannya dan sejak itu pula dihitung masa iddahnya jadi tidak ada alasan tidak sahnya talak seorang suami karna dilakukan dirumah misalnya.<sup>10</sup>

Asalkan saat menjatuhkan talak sang suami memenuhi syarat dan rukun talak yang telah dijelaskan oleh syari'at maka talak tersebut sah sah saja. Dan dasar talak dalam hadist pun juga tidak mengenal tempat dan waktunya selain itu pendapat saya juga berdasarkan hasil LBM NU (Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama) yang disahkan saat Muktamar NU ke-28 tahun 1989 yang bertempat di pondok pesantren Al-Munawwir Krpyak Yogyakarta menghasilkan Keputusan nomor: 03/MNU- 28/1989 yang menyatakan bahwa talak yang dilakukan diluar pengadilan agama hukumnya sah. Alasan kenapa saya bilang sah yak arena di dalam hadist pun sudah sangat jelas bagaimana talak itu bisa jatuh dan sah. selain berlandasan hadist beliau juga mengacu pada hasil

<sup>10</sup> Ismail Soleh, Hasil Wawancara, Sumberbening, 2 Agustus 2021.

LBM NU (Lembaga Bahstul Masail Nahdlatul Ulama) lembaga ini identik dengan organisasi NU yang mana para nahdliyin saja yang merumuskannya, namun masalah yang diangkat tidak harus dari kisah atau problem warga nahdliyin sajanamun seluruh umat islam yang berada di Indonesia kususnya, forum ini mengkaji kejadian-kejadian atau problematika yang di hadapi oleh masyarakat dan memutuskan suatu hukumnya bukan hanya masalah ubudiyah namun juga masalah-masalah kontenporer seperti muamalah dan lain-lain.

Alasan mengapa talak yang dilakukan diluar pengadilan agama sah karena dalam hadist sudah jelas mengenai talak yang dilakukan seorang suami kepada istrinya yang tidak mengenal tempat dan waktu maka dari itu sangat jelas bahwa hukumnya sah dilakukan, adapun jika dilakukan di dalam pengadilan juga sah dimanapun tempatnya itu sah asalkan syarat dan rukunya terpenuhi.

b. Talak Diluar Pengadilan Menurut Tokoh MU

Dalam wawancara mengenai kasus talak yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Sumberbening Kecamatan Bringin Kabupaten Ngawi saya mewawancarai seorang tokoh organisasi dari Muhammadiyah yaitu bpk Drs H Romadhon selaku pengurus Pimpinan Cabang Muhammadiyah Kecamatan Bringinan Kabupaten Ngawi beliau berpendapat,

Dalam menghukumi kasus talak di luar pengadilan yang dilakukan oleh sebagian masyarakat di Desa

Sumberbening Kecamatan Bringin Kabupaten Ngawi saya selaku tokoh masyarakat sekaligus tokoh dari organisasi Muhammadiyah, talak yang dilakukan sebagian masyarakat Desa Sumber Bening tersebut tidak sah.<sup>11</sup>

Dalam kaitanya talak tersebut sangat berbahaya dan banyak membawa kemadhorotan baik dari pihak suami atau istri kerana talak harus dilakukan melalui proses pemeriksaan pengadilan terlebih dahulu, cerai dengan cara seorang suami mengucapkan ikrar talak di depan sidang pengadilan bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan berupa perlindungan terhadap institusi keluarga dan perwujudan kepastian hukum dimana perkawinan tidak dengan begitu mudah diputuskan sesuai dengan Al Quran surah Al Anbiya ayat 107 dan selain itu saya berpegangan pada hasil majelis tarjih pada hari jumat 25 mei 2007 memberikan putusan bahwa perceraian harus melalui proses pemeriksaan pengadilan, dengan cara suami melakukan ikrar talak di depan persidangan dan cerai gugat diputuskan oeh hakim, perceraian yang dilakukan di luar persidangan dinyatakan tidak sah. Penjatuhan talak atau cerai di muka pengadilan adalah bertujuan untuk mewujudkan manfaat berupa perlindungan lembaga keluarga dan perwujudan kepastian hukum dimana perkawinan tidak begitu mudah untuk memutuskan. Perceraian dilakukan terlebih dahulu pengadilan lebih menjamin kepatuhan terhadap pedoman Islam tentang perceraian, karena sebelum keputusan dibuat terlebih dahulu diadakan penelitian

---

<sup>11</sup> Drs H Romadhon, Hasil Wawancara, Sumberbening, 15 Agustus 2021

tentang apakah alasan-alasan yang cukup kuat untuk terjadi perceraian antara suami-istri.

a) Ijtihad Lembaga Ijtihad Muhammadiyah

Ijtihad dapat dilakukan secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama. Muhammadiyah memilih ijtihad dalam bentuk kedua, yaitu kolektif. Hal ini terlihat dari berdirinya sebuah lembaga yang disebut dengan Majelis Tarjih atau Lajnah Tarjih. Majelis Tarjih adalah sebuah lembaga yang membidangi urusan agama, khususnya di bidang hukum fiqh. Majelis ini dibentuk dan disahkan pada Mukhtamar XVII Muhammadiyah tahun 1928 di Yogyakarta, dengan K.H. Mas Mansyur sebagai ketua pertama. Majelis ini pertama kali didirikan untuk menyelesaikan masalah-masalah khilafiyah yang pada saat itu dianggap rentan oleh Muhammadiyah.

b) Tugas Pokok Majelis Tarjih

Sehubungan dengan semakin banyaknya tugas yang harus dilaksanakan oleh Majelis Tarjih, Pimpinan Pusat Muhammadiyah pada tahun 1971 telah membentuk Qaidah Lajnah Tarjih. Dalam Pasal 2 Qaidah disebutkan bahwa tugas Lajnah Tarjih adalah sebagai berikut:

1. Menyelidiki dan memahami ilmu agama Islam untuk memperoleh kemurniannya.
2. Mengembangkan tuntutan Aqidah, Akhlak, Ibadah, Dan

Muamalah.

3. Memberikan fatwa dan nasehat, baik atas permintaan maupun tarjih sendiri melihat perlunya sebuah fatwa.
4. Menyalurkan perbedaan pendapat / pemahaman dalam bidang keagamaan ke arah yang lebih menguntungkan.
5. Meningkatkan kualitas ulama.
6. Hal-hal lain di bidang keagamaan yang disampaikan oleh pimpinan Asosiasi.

Tugas utama Majelis Tarjih adalah menyelesaikan segala macam hal kontemporer, dari segi fiqh tentunya apa yang dimaksud dengan ijihad inilah ijihad jama'i. Kualifikasi Anggota Dewan Tarjih Meski banyak kemudahan, namun bisa digunakan untuk ijihad sekarang, tetapi kualitas orang yang melakukan ijihad tetap menuntut. Setidaknya setiap orang yang berpartisipasi dalam ijihad kolektif memiliki keahlian di bidangnya masing-masing. Muhammadiyah, melalui Qaidah Lajnah Tarjih, telah menetapkan persyaratan bagi peserta musyawarah tarjih dan anggota Lajnah Tarjih. Secara umum, dalam Pasal 4 ayat (1) Qaidah Lajnah Tarjih, disebutkan bahwa anggota Lajnah Tarjih adalah "Ulama" (laki-laki/perempuan) anggota perkumpulan yang memiliki kemampuan bertarjih". Anggota Lajnah Tarjih juga harus

bisa “membaca” buku kuning”, setidaknya bisa membaca dan memahami buku Subulussalam.<sup>12</sup>

c. Talak di Luar Pengadilan Menurut Tokoh LDII

Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) berdiri sesuai dengan cita-cita para ulama perintisnya yaitu sebagai wadah umat Islam untuk mempelajari, mengamalkan dan menyebarkan ajaran Islam secara murni berdasarkan al-Qur‘an dan Hadits. Dengan latar belakang budaya masyarakat Indonesia, dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

a) Talak diluar pengadilan menurut tokoh agama LDII

Dalam wawancara dengan Muhammad Sholihin yang merupakan salah satu tokoh LDII di luar pengurus beliau berpendapat:

Talak itu adalah menghilangkan ikatan perkawinan, sehingga setelah hilangnya ikatan perkawinan itu istri tidak lagi halal bagi suaminya, dan hal itu terjadi pada talak bā’in, sedangkan arti mengurangi pelepasan ikatan perkawinan adalah berkurangnya hak talak talak bagi suami yang mengakibatkan berkurangnya jumlah talak yang menjadi hak suami dari tiga menjadi dua, dari dua menjadi satu, dan dari satu menjadi hilang hak talak itu, yaitu terjadi pada talak raj’i,<sup>13</sup>

Dalam agama islam talak bukan merupakan perbuatan haram, talak boleh dilakukan dan sah baik di lakukan di mana

<sup>12</sup> Ibid., 102.

<sup>13</sup> Muhammad Sholihin, Hasil Wawancara, Sumberbening, 5 September 2022.

saja, artinya talak di luar pengadilan jelas boleh, namun tetap perhatian akan syarat – syarat dalam menjatuhkan talak harus di perhatikan. Talak merupakan hal yang di perbolehkan namun di benci oleh Allah, artinya disini talak bukan mainan yang bisa seenaknya di lakukan. Dan kemudian perlu di perhatikan sah secara agama belum tentu sah secara hukum, sehingga sebagai warga negara harus taat terhadap hukum, talak juga harus di lakukan di pengadilan guna mendapatkan legalitas dari negara.

d. Menurut masyarakat yang melakukan talak di luar pengadilan

Di samping mewawancarai narasumber dari tokoh agama di desa sumber bening, peneliti juga melakukan wawancara terhadap masyarakat yang telah melakukan talak di luar pengadilan guna mengetahui maksud dan tujuan serta efek setelah melakukan talak di luar pengadilan

1. Yanto (nama samaran) umur 37 pekerjaan Pedagang<sup>14</sup>

Dalam wawancara yang di laksanakan pada tanggal 20 Juni 2023 di desa sumberbening dengan bapak x (nama tidak boleh di cantumkan oleh narasumber) peneliti menanyakan tentang bagaimana tentang talak yang pernah dilakukan oleh narasumber, beliau mengatakan sekitar 2019 beliau melakukan talak di luar pengadilan yaitu langsung secara lisan kepada istri hal ini dikarenakan ketika pada tahun itu narasumber terkena

---

<sup>14</sup> Yanto (nama samaran) Hasil Wawancara 14 November 2021



masalah yang sangat berat dalam keluarga , beliau mengatakan ada pihak ketiga yang merusak keluarga. Di sampaikan narasumber ketika menegetahui hal tersebut langsung emosi yang memuncak, bagaimana tidak keluarga yang telah di bina hingga mempunyai anak yang masih balita tega nya melakukan hal tersebut sehingga secara langsung narasumber menalak istrinya. Selanjutnya di sampaikan oleh narasumber waktu itu karna tinggal di rumah pihak laki-laki (rumah narasumber) si istri langsung si usir dan langsung keluar dari rumah dengan membawa anak yang sebenarnya di tahan oleh narasumber. Di sampaikan oleh narasumber sekitar 6 bulan tidak pernah mau berkomunikasi dengan si mantan istri namun sebagai ayah dari anak yang di bawa mantan istri, tetap mengirim uang untuk anak lewat orang lain.

Selanjutnya Peneliti menanyakan bagaimana pandangan narasumber akan talak diluar pengadilan yang dilakukan, narasumber secara jelas mengatakan beliau bukan orang yang sangat paham agama namun sedikit tau bahwa cerai secara lisan sudah cukup untuk memutuskan hubungan, namun di akhir narasumber juga menceritakan karena satu hal yang perlu narasumber melakukan permohonan cerai talak ke Pengadilan agama, sehingga status cerai tersebut sudah sah secara hukum

dan akhirnya baik narasumber maupun mantan istri sudah berkeluarga masing-masing.

2. Meno (nama samaran) umur 45 tahun pekerjaan serabutan<sup>15</sup>

Pada narasumber yang kedua ini berbeda dengan kasus yang pertama dimana setelah tahunan menikah narasumber melakukan cerai diluar pengadilan pada tahun 2019 akhir, narasumber kali ini memiliki istri dari luar daerah dikarenakan permasalahan ekonomi narasumber melakukan talak di luar pengadilan, ketika di tanya bagaimana pendapat tentang talak yang dilakukan narasumber hanya megatakan tidak mau ribet dan narasumber tau secara agama boleh, dan juga kalau mau mengurus ke pengadilan perlu banyak biaya, dan dia tidak punya biaya. Dan narasumber mengatakan si mantan istripun sudah tak tau dimana, kembali ke keluarga atau kemana, karena rentang waktu talak hingga sekarang tidak pernah berkomunikasi lewat apapun.

3. Sri (nama samaran) umur 38 pekerjaan ibu rumah tangga desa sumberbening<sup>16</sup>

Narasumber yang ketiga merupakan istri yang di talak secara lisan kemudian di tinggalkan, pada wawancara yang dilakukan

---

<sup>15</sup> Meno (Nama Samara) Hasil Wawancara 16 November 2021

<sup>16</sup> Sri (Nama Samara) Hasil Wawancara 19 November 2021

narasumber menceritakan bahwa dia di talak kemudian mantan suaminya pergi begitu saja, narasumber menceritakan bahwa cerai talak yang hanya di ucapkan ini berpengaruh sangat besar waktu itu, seperti setelah suaminya pergi, narasumber tidak di beri nafkah sedikitpun, bahkan anak tidak pernah di hubungi, kemudian berefek juga di lingkungan rumah menjadi pembicaraan dan bahan gosip. Secara ekonomi tidak di cukupi dan efeknya tidak sampai situ saja karena cerai di luar pengadilan secara administrasi dia tetap utuh sehingga ketika ada kepentingan yang mengharuskan kepala keluarga yang datang tapi harus dia sendiri yang datang, dan begitu pula untuk anaknya yang sudah sekolah, segala nya dia sendiri yang mengurus dan mencukupi. Namun karena banyak hal merugikan yang ia rasakan karena di ceraikan secara lisan narasumber kemudian mengajukan gugatan cerai di pengadilan sehingga sejak di putus cerai administrasi dan lainnya sudah jelas dan narasumber bercanda sudah bisa nikah lagi.

### C. Dampak Negatif Talak Diluar Pengadilan Menurut Tokoh Agama Di Desa Sumberbening Kecamatan Bringin Kabupaten Ngawi

#### a. Dampak Negatif Menurut tokoh NU

Dalam wawancara yang di lakukan dengan bapak Ismail Sholeh juga menanyakan berkenaan dengan dampak negatif dari talak di luar pengadilan beliau berpendapat<sup>17</sup>:

jika bicara sah dan tidak maka talak di luar pengadilan tetap sah namun harus di garis bawah talak selalu memiliki dampak dan untuk dampak negatif di antaranya adalah berkenaan dengan ekonomi dan juga efek terhadap anak yang akan menjadi korban. Secara ekonomi pastinya ketika salah satu pihak tidak memiliki penghasilan maka akan sangat repot. Selanjutnya jika memiliki anak akan kehilangan sosok orang tua dalam proses tumbuh kembangnya. Dan juga ketika talak dilakukan di luar pengadilan tetap sah namun kalau mau menikah lagi tetap harus mencari surat cerai ke pengadilan.

Talak dapat sah jika memenuhi rukun dan syaratnya sesuai syari'at Agama Islam dan sahnya talak tidak harus dilakukan di depan pengadilan Agama karenanya jika suami sudah berniat untuk menceraikannya dan mengucapkan kalimat aku talak kamu atau yg lainnya maka jatuhlah talak itu terhadap istri dan sejak itu pula masa iddah sang istri dihitung, selain berlandaskan hadist juga mengacu pada hasil LBM NU (Lembaga Bahstul Masail Nahdlatul Ulama) lembaga ini identik dengan organisasi NU. Namun harus di ingat dampak negatif yang sudah di sampaikan di atas. Talak diluar pengadilan tetap memiliki dampak setelah dilakukan.

<sup>17</sup> Ismail Soleh, Hasil Wawancara, Sumberbening, 2 Agustus 2021.

b. Dampak Negatif Menurut tokoh Muhammadiyah

Menurut Drs H Romadhon, Talak yang dilakukan sebagian masyarakat di desa sumber bening di luar pengadilan hukumnya tidak sah dan memiliki dampak negatif<sup>18</sup>

karena talak tersebut sangat banyak memunculkan kemadhorotan bagi kedua belah pihak untuk kedepannya, sangat disayangkan karena tidak adanya kejelasan hukum secara tertulis karena talak dapat sah jika menganut pada undangundang perkawinan no 1 tahun 74 perceraian dapat terjadi jika dilakukan di depan persidangan ini bertujuan agar terwujudnya kemaslahatan terhadap institusi keluarga dan perwujudan kepastian hukum Dampak jelas yang akan di terima jika talak tetap di lakukan diluar pengadilan ialah hak-hak secara hukum akan sulit bahkan akan tidak bisa di dapat oleh yang bersangkutan.

Perkawinan tidak gampang putus sebelum melalui proses penelitian oleh pengadilan hal ini bertujuan agar apakah alasan - alasan cukup kuat untuk melakukan perceraian. Dalam pengadilan terdapat yang namanya mediasi sebelum melanjutkan ke persidangan, ini bertujuan agar keluarga kembali utuh seperti semula.

c. Dampak Negatif Menurut tokoh LDII

Menurut bapak M Sholihin<sup>19</sup> talak yang di lakukan di luar pengadilan sah dan boleh di lakukan, secara agama talak cukup dengan kata – kata namun memiliki dampak negatif setelah nya

Dampak negatife yang sangat jelas adalah setelah talak dilakukan maka jelas putus hubungan suami istri ini akan berefek pada ekonomi kluarga tersebut, pastinya salah satu pihak akan sangat mungkin kerepotan khususnya pihak perempuan, hal ini dilihat dari kasus di ngawi, dan juga

<sup>18</sup> Drs H Romadhon, Hasil Wawancara, Sumberbening, 15 Agustus 2021

<sup>19</sup> Muhammad Sholihin, Hasil Wawancara, Sumberbening, 5 September 2022.

secara hukum belum sah dan ketika akan melakukan pernikahan kembali harus memiliki surat cerai dari pengadilan.

Selanjutnya di jelaskan juga bagaimana posisi kita sebagai warga negara yang harus patuh terhadap regulasi yang ada sehingga sah nya secara agama harus di sahkan secara hukum pula. Sehingga perlu dilakukan talak atau perceraian melalui pengadilan agama agar mendapatkan legalitas akan perceraian yang di lakukan.

Dampak talak diluar pengadilan menurut tokoh-tokoh diatas adalah Talak merupakan perbuatan yang di perbolehkan namun di benci Oleh Allah di karenakan bukan saja memutus hubungan pernikahan suami istri melainkan berisiko besar menyebabkan konflik dan renggangnya hubungan antardua keluarga yakni dari pihak suami dan pihak perempuan,

- a. Anak menjadi korban. Anak merupakan korban yang paling terluka ketika orang tuanya memutuskan untuk bercerai
- b. Potensi konflik akan hak asuh anak
- c. Konflik harta,
- d. Mempersulit perwalian anak ketika menikah

## **D. Analisis Pandangan Tokoh Agama Terkait Talak Di Luar Pengadilan Di Desa Sumberbening Kecamatan Bringin Kabupaten Ngawi**

### **1. Pandangan Dari Tokoh Nahdlatul Ulama' (NU)**

#### **a. Pandangan Tokoh Nahdlatul Ulama' (NU)**

Talak dalam istilah fikih disebut perceraian atau furqah, kata talak berarti membuka ikatan, membatalkan perjanjian, sedangkan furqah berarti bercerai, menurut istilah syara' ialah melepaskan ikatan pernikahan dengan kata-kata atau lafal yang menunjukkan talak atau perceraian<sup>1</sup>.

talak itu hak dari seorang suami yang boleh dilakukan kapanpun dan dimanapun jadi talak tidak harus dilakukan di pengadilan. Jika seorang suami mentalak istrinya dirumah/dimanapun itu juga dengan ucapan "saya talak/cerai kamu" atau menggunakan bahasa lain seperti kiasan "aku pulangkan kamu kerumah orangtuamu" itu juga tidak mengurangi keafdolan dari niat sang suami untuk menjatuhkan talak terhadap istrinya. Dan tentu harus dipenuhi dulu syarat-syarat dan rukun seorang suami menjatuhkan talak sesuai dengan tuntunan syari'at Agama Islam, mengapa begitu karna talak adalah ucapan dari seorang suami terhadap istri itu sudah talak. Karena dipengadilan itu adalah untuk meminta surat cerai atau legalitas dari Negara

---

<sup>1</sup> Ibnu Mas'ud, *Fiqih Madzhab Syafi'i*, 354.

walau talaknya dilakukan diluar pengadilan, dilakukan ikrar talak di pengadilan pun juga boleh itu hak individu masing-masing. Sekalipun dirumah sudah ditalak dua terus rujuk setelah itu terjadi talak tiga maka itu juga berlaku, jadi seorang suami tidak bisa merujuknya lagi meski di keterangan pengadilan belum ada atau sudah satu kali talak kan dalam Al Qur'an juga sudah dijelaskan pokoknya sudah talak tiga itu tidak bisa dirujuk kembali, meski dalam legalitas Negara/keterangan dari pengadilan baru talak satu. Karena hukum Islam lebih penting karena itu kita sebagai umat Islam patut mematuhiya namun bukan berarti tidak mematuhi hukum Negara (ismail sholeh)

b. Mekanisme Pengambilan Hukum Nahdlatul Ulama

Di kalangan orang NU dalam istinbath hukum diartikan bukan tentang mengambil sebuah hukum secara langsung dari sumber hukum aslinya yakni Al Qur'an dan Hadist, tetapi metode yang dilakukan adalah dengan mentabiqkan secara dinamis nash-nash yang sudah dikolaborasikan fuqaha kepada permasalahan/persoalan (waqi'iyah) yang dicari hukumnya.<sup>2</sup>

1) Menguasai Bahasa Arab

Imam Ghazali membutuhkan seorang mujtahid untuk dapat memahami bahasa Arab dan adat istiadat yang berlaku dalam penggunaan bahasa Arab di antaranya. Agar dia bisa

<sup>2</sup> Imam Yahya, *Dinamika Ijtihad NU* (Semarang: Walisongo Press, 2009), hlm. 47.



membedakan antara ucapan syar'i, dzohir, dan mujmal, inti dan majaz, umum dan khusus; muhkam dan mutasyabih; mutlak dan muqayyad. Kriteria yang merupakan persyaratan tersebut tidak dapat terpenuhi kecuali oleh seseorang yang tingkat kemampuan berbahasanya Bahasa Arab telah mencapai derajat ijtihad.

## 2) Mengetahui nasakh dan mansukh dalam Al-Qur'an

Persyaratan ini telah ditetapkan oleh Imam Syafi'i dalam kitab ar Risalah. Para ulama berpendapat bahwa seorang mujtahid harus mengerti secara mendalam ayat-ayat yang membahas tentang hukum yang ada di dalam al qur'an ada kurang lebih 800 ayat ada ayat yang unik Dan Am, Ada Asbabun Nuzul, Nasakh dan Mansukh, dan seterusnya.<sup>3</sup>

## 3) Memahami hadits

Memahami dan memahami hadits merupakan hal yang harus dipenuhi oleh seorang mujtahid, khususnya yang berhubungan dengan hukum dan harus memahami ilmu-ilmu yang terkait dengannya, seperti hadits mukhtalif (hadits kontradiktif), penyebabwurud (terjadinya) hadits dan sebagainya. Mengetahui letak ijma dan khilaf Seorang mujtahid harus memahami masalah yang muncul kesepakatan ulama (ijma) dan perbedaan pendapat (ijma)

---

<sup>3</sup> Ahmad Zahro, *Tradisi Intelektual NU Lajnah Bahtsul Masail 1926-1999* (Yogyakarta: PT LKIS Printing Cermelang, 2004), hlm. 109.

ulama (kesalahan).<sup>4</sup>

#### 4) Mengetahui Qiyas

Keharusan seorang mujtahid untuk dapat memahami qiyas karena peristiwa hukum yang tidak disebutkan dalam nash (Al-Qur'an dan Hadits) terkadang ada persamaan antara illat dan peristiwat kandung dalam teks.<sup>5</sup>

Keputusan yang merupakan hasil kesepakatan NU memiliki sifat hierarki dan karakteristiknya sendiri. Ini sesuai keputusan muktamar NU ke-31 tentang sistem pengambilan keputusan hukum Islam di Bahtsul Masail di lingkungan NU.

a) Semua keputusan yang dibuat oleh Bahtsul Masail di lingkungan NU menurut tata cara yang disepakati dalam keputusan ini, baik diorganisasikan di dalam struktur organisasi dan di luarnya sama dan tidak saling meniadakan.

b) Keputusan Bahtsul Masail di lingkungan NU dipertimbangkan memiliki kekuatan pengikatan yang lebih tinggi setelah disetujui oleh pengurus besar Syuriah NU tanpa harus menunggu Musyawarah Nasional Alim ulama dan kongres. Sifat keputusan dalam Bahtsul Masail di tingkat Musyawarah Nasional dan

---

<sup>4</sup> Ibid.

<sup>5</sup> Ibid.

Kongres.

- c) Menyetujui rancangan keputusan yang telah disusun sebelumnya.
- d) Ditujukan untuk keputusan yang dianggap berdampak luas di segala bidang. Kongres sebagai forum tertinggi di NU, maka kongres dapat mengkonfirmasi atau membatalkan hasil Konferensi Nasional.<sup>6</sup>

#### 5) Metode Istinbath Hukum

Untuk mendalami dan menentukan suatu keputusan hukum tentang fiqh, tentunya tidak lepas dari bagaimana ulama NU melakukan istinbath. Istinbath hukum dilakukan oleh Lembaga Bahtsul Masail (LBM) yang membahas permasalahan aktual mengenai Ubudiyah, Muamalah, dll (al-Masa'il fiqhiyyah waqi'iyah), serta dalam membahas masalah hukum yang bersifat tematik (al- masail fiqhiyyah maudhu'iyah). Dalam praktiknya, Lembaga Bahtsul Masail NU (LBM) menggunakan tiga metode beristinbath hukum, yang pertama adalah qauliy, yang kedua adalah ilhaqiy, dan yang ketiga adalah manhajiy.<sup>7</sup>

##### 1) Metode Qauliy

Metode qauliy adalah metode yang dilakukan

<sup>6</sup> Sahal Mahfudh, *Solusi Masalah Aktual Putusan Hukum Islam Kongres, Musyawarah Nasional, dan Konbes NU, cet. III* (Surabaya: Khista, 2007), hlm. 714.

<sup>7</sup> Ahmad Zahra, *Tradisi Intelektual NU Lajnah Bahtsul Masail 1926-1999*, (Yogyakarta: PT LKIS Printing Cermelang, 2004), hal 167.

dengan mengacu dan mengacu langsung pada bunyi nash hukum. Dengan kata lain, mengadopsi atau mengambil dari pendapat para ulama madzhab sebelumnya yang sudah ada. Jika dalam suatu kasus ditemukan satu qaul, maka dilakukan upaya untuk membandingkan kedua qaul tersebut sehingga dipilih satu qaul.

## 2) Metode Ilhaqy

Metode ilhaqi adalah cara istinbat hukum dengan menyamakan hukum suatu masalah atau kasus yang belum terjawab oleh kitab dengan kasus serupa yang telah dijawab oleh kitab. Metode ini dilakukan jika metode qauliy tidak dapat dilakukan. Kemudian lakukan dengan metode ilhaqy, yaitu dengan menyamakan hukum suatu kasus atau masalah yang tidak ada hukumnya. dalam kitab-kitab klasik dengan perkara hukum sejenis yang memiliki ketentuan hukum.

## 3) Metode Manhajy

Metode Manhajy adalah cara istinbat hukum dengan berpegang pada cara berpikir dan kaidah-kaidah yang telah ditulis oleh para ulama mazhab.

Proses penetapan istinbath ini menggunakan kaidah

fihiyyah yang relevan dengan kasus yang akan ditetapkan hukumnya.

c. Analisis talak di luar pengadilan menurut tokoh NU

Talak (yang dalam bahasa Indonesia disebut cerai) adalah berakhirnya hubungan suami istri, yaitu ketika suami mengucapkan “aku menceraikanmu”, “aku talak kamu” atau “aku lepaskan kamu” dilihat dari sisi syariat talak mempunyai arti pelepasan ikatan perkawinan dan pengakhiran hubungan suami istri. Talak sendiri merupakan tindakan yang diperbolehkan dan mempunyai dasar hukum atau dalilnya, seperti di Al-Qur’an, Hadist jadi talak menurut hukum Islam adalah boleh dan sah namun tindakan ini sangat dibenci Allah SWT<sup>8</sup>. Asalkan saat menjatuhkan talak sang suami memenuhi syarat dan rukun talak yang telah dijelaskan oleh syariat maka talak tersebut sah sah saja. Dan dasar talak dalam hadist pun juga tidak mengenal tempat dan waktunya selain itu pendapat saya juga berdasarkan hasil LBM NU (Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama) yang disahkan saat Muktamar NU ke-28 tahun 1989 yang bertempat di pondok pesantren Al-Munawwir Krapyak Yogyakarta menghasilkan Keputusan nomor: 03/MNU- 28/1989 yang menyatakan bahwa talak yang dilakukan diluar pengadilan agama hukumnya sah.

---

<sup>8</sup> Rizem Aizid, Fiqh Keluarga Terlengkap, (yogyakarta: Laksana, 2018), 182.

## 2. Pandangan dari Tokoh Muhammadiyah (MU)

### a. Pandangan Tokoh Muhammadiyah (MU)

Talak itu sesuatu yang tidak boleh untuk mainan, Bahwa talak harus melewati atau dilakukan di depan pengadilan agama dan tidak boleh dilakukan di sembarang tempat dan kapan saja, Talak harus melalui tahap persidangan karna disini hakim sebagai tangan kananya sulton atau raja/penguasa dan sudah sangat jelas di atur dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam) dan sebelum mengatasi talak dalam persidangan ada yang namanya mediasi antara kedua belah pihak sebelum melakukan ikrar talak tujuannya apa, tujuannya agar dapat rukun kembali seperti semula karna talak merupakan suatu perkara yang halal dan dibolehkan oleh agama namun sangat di benci oleh Allah SWT. karena kita hidup di Negara Indonesia sudah ada yang namanya aturan dan harus menaati peraturan tersebut. Meskipun talak adalah murni hak suami disini harus sangat di hati-hati karenanya talak tidak bisa untuk main main, kasus yang terjadi dimasyarakat adalah sebuah contoh bahwa kurangnya pengetahuan tentang aturan dari Negara dan kurangnya pengetahuan hukum ini sangat berbahaya karenanya nanti kedepanya masalah akan menjadi rumit. Masyarakat kita ini masih perlu banyak mengetahui hukum Negara disamping hukum syari'at. Jika ada suami yang tau akan hukum dia tidak akan mungkin berani mengucapkan talak sembarangan tempat dan

waktu. Karnanya talak harus melalui pengadilan dan tidak dapat dilakukan secara individu sendiri karenanya madhorotnya sangat besar ditakutkan jika talak dapat dilakukan dimanapun dan kapanpun itu nanti mempersulit orang itu sendiri bgaimana kok mempersulit orang itu sendiri karna jika terjadi talak diluar pengadilan seseorang tersebut tidak dapat membagi hak harta gonogini, pada prinsipnya jika dilakukan di pengadilan itu masalah sangat mudah di pecahkan. Talak yang dilakukan sebagian masyarakat di Dassa Sumber Bening di luar pengadilan hukumnya tidak sah karena talak tersebut sangat banyak memunculkan kemadhorotan bagi kedua belah pihak untuk Kedepanya, sangat disayangkan karena tidak adanya kejelasan hukum secara tertulis karena talak dapat sah jika menganut pada undang- undang perkawinan No 1 Tahun 1974 perceraian dapat terjadi jika dilakukan di depan persidangan ini bertujuan agar terwujudnya kemaslahatan terhadap institusi keluarga dan perwujudan kepastian hukum dimana perkawinan tidak gampang putus sebelum melalui proses penelitian oleh pengadilan hal ini bertujuan agar apakah alasan -alasan cukup kuat untuk melakukan perceraian. Dalam pengadilan terdapat yang namanya mediasi sebelum melanjutkan ke persidangan, ini bertujuan agar keluarga kembali utuh seperti semula. Karena perceraian merupakan tindakan halal dan di bolehkan oleh agama namun ini sangt dimurkai oleh Allah

SWT jadi tidak dapat dengan mudah untuk memutuskan perceraian.

b. Metode Istinbat Hukum Muhammadiyah

Muhammadiyah berpendapat bahwa sumber hukum utama dalam Islam adalah Al-Qur'an dan Sunnah al-Shahihah. Hal ini juga dipegang teguh oleh umat Islam lainnya di berbagai mazhab dan sekte. Al-Qur'an merupakan sumber hukum utama dalam menegakkan hukum. Sedangkan hadis berfungsi sebagai penjelasan al-Qur'an. Tentu saja penjelasan Nabi tidak boleh bertentangan dengan apa yang dijelaskan dalam Al-Qur'an. Muhammadiyah secara tegas menyatakan bahwa ijtihad hanyalah cara untuk menegakkan hukum Islam. Selain Al-Qur'an dan As-Sunnah Muhammadiyah juga menerima konsep ijma' yang terjadi di kalangan para sahabat Nabi. Qiyas sebagai metode penegakan hukum, pada dasarnya diterima oleh Muhammadiyah, dengan catatan tidak membahas masalah ibadah mahdah. Ketika Muhammadiyah mengadakan diskusi tentang qiyas sebagai metode penegakan hukum dalam Islam, ternyata banyak peserta kongres tarjih yang tidak setuju menggunakan qiyas sebagai metode penegakan hukum dalam Islam. Namun, banyak peserta kongres yang setuju. Dengan kata lain, anggota Muhammadiyah tidak sepakat penggunaan qiyas dalam menyelesaikan masalah hukum. Bagi Hanabillah, qiyas hanya digunakan dalam keadaan



terpaksa. Selain qiyas, Muhammadiyah juga menggunakan metode istihsan dan saddu al- zariat meskipun tidak secara eksplisit menggunakan metode tersebut.<sup>9</sup>

Dalam Kompilasi Hukum Islam arti talak adalah ikrar suami dihadapan pengadilan agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan. Undang-Undang Perkawinan No 1 yang selama ini di gunakan dan kita anut merupakan upaya untuk menghindari dan mempersukar terjadinya kasus perceraian. Perceraian hanya dapat dilakukan apabila kedua mempelai sudah tidak dapat kembali untuk hidup rukun sebagai suami istri,

Menurut KHI BAB XVI Putusnya Perkawinan Pasal 116 Perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan berikut :

- 1) Salah satu pihak brbuat zina atau menjadi pemabuk, pemandat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
- 2) Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.
- 3) Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- 4) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.

<sup>9</sup> Sahal Mahfudh, *Solusi Masalah Aktual Putusan Hukum Islam Kongres, Musyawarah Nasional, dan Konbes NU, cet. III* (Surabaya: Khista, 2007), hlm. 109

- 5) Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri.
- 6) Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
- 7) Suami melanggar taklik talak.
- 8) Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga<sup>10</sup>.

Demikian halnya dalam ajaran agama Islam, talaq merupakan perbuatan halal tetapi dibenci Allah Swt. Oleh karena itu menurut Mahmud Yunus diperlukan alasan-alasan bagi suami untuk menjatuhkan talaq terhadap istrinya yang diperbolehkan terdiri dari:

- a) Istri berbuat zina.
- b) Istri nusyuz, setelah diberi nasehat dengan segala upaya.
- c) Istri suka mabuk, penjudi, atau melakukan kejahatan yang mengganggu keamanan rumah tangga.
- d) Sebab-sebab lain yang sifatnya berat, sehingga tidak memungkinkan untuk mendirikan rumah tangga secara damai dan teratur<sup>11</sup>

<sup>10</sup> Kompilasi Hukum Islam, BAB XXVI Putusnya Perkawinan Pasal 116

<sup>11</sup> Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan dalam Islam Menurut Mazhab : Syafi'i, Hanafi, Maliki dan Hambali*, ( Jakarta: CV Al-Hidayah,1968), 113.

Talak ada beberapa macam, yaitu sebagai berikut:<sup>12</sup>

- 1) Talak dengan ucapan, yaitu talak yang disampaikan oleh suami dengan ucapan dihadapan isterinya dan isteri mendengar secara langsung ucapan suaminya itu.
  - 2) Talak dengan tulisan, yaitu talak yang disampaikan oleh suami secara tertulis lalu disampaikan kepada isterinya, kemudian isteri membacanya dan memahami isi dan maksudnya. Talak yang dinyatakan secara tertulis dapat dipandang jatuh (sah), meski yang bersangkutan dapat mengucapkannya sebagaimana talak dengan ucapan ada talak *şari<h* dan talak kinayah, maka talak dengan tulisanpun demikian pula. Talak *şari<h* jatuh dengan semata-mata pernyataan talak, sedangkan talak kinayah bergantung dengan suami.
  - 3) Talak dengan isyarat, yaitu talak yang dilakukan dalam bentuk isyarat oleh suami yang tuna wicara isyarat bagi suami yang tuna wicara dapat dipandang sebagai alat komunikasi untuk memberikan pengertian dan menyampaikan maksud dan isi hati. Oleh karena itu isyarat baginya, sama dengan ucapan bagi yang dapat berbicara dalam menjatuhkan talak, sepanjang isyarat itu jelas dan meyakinkan bermaksud talak atau mengakhiri perkawinan, dan isyarat itulah satu-satunya jalan untuk menyampaikan maksud yang terkandung dalam hatinya.
- Sebagian fukaha mensyaratkan bahwa untuk sahnya talak

---

<sup>12</sup> Abdul Rahman, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Prenadamedia Group. 2003, hal 199.

dengan isyarat bagi orang yang tuna wicara ialah buta huruf. Jika yang bersangkutan mengenal tulisan dan dapat menulis, maka talak baginya tidak cukup dengan isyarat, karena tulisan itu lebih dapat menunjukkan maksud ketimbang isyarat, dan tidak beralih dari tulisan ke isyarat kecuali karena darurat, yakni tidak dapat menulis.

- 4) Talak dengan utusan, yaitu talak yang disampaikan oleh suami kepada isterinya melalui perantaraan orang lain sebagai utusan untuk menyampaikan maksud suami itu kepada isterinya yang tidak berada dihadapan suami bahwa suami mentalak isterinya. Dalam hal ini utusan berkedudukan sebagai wakil suami untuk menjatuhkan talak suami dan melaksanakan talak itu.

c. Analisis talak di luar pengadilan menurut tokoh MU

Hasil majelis tarjih pada hari jumat 25 mei 2007 memberikan putusan bahwa perceraian harus melalui proses pemeriksaan pengadilan, dengan cara suami melakukan ikrar talak di depan persidangan dan cerai gugat diputuskan oleh hakim, perceraian yang dilakukan di luar persidangan dinyatakan tidak sah. Penjatuhan talak atau cerai di muka pengadilan adalah bertujuan untuk mewujudkan manfaat berupa perlindungan lembaga keluarga dan perwujudan kepastian hukum dimana perkawinan tidak begitu mudah untuk memutuskan. Perceraian dilakukan terlebih dahulu pengadilan lebih menjamin kepatuhan

terhadap pedoman Islam tentang perceraian, karena sebelum keputusan dibuat terlebih dahulu diadakan penelitian tentang apakah alasan-alasan yang cukup kuat untuk terjadi perceraian antara suami-istri.

### 3. Pandangan dari Tokoh LDII

#### a. Pandangan Tokoh LDII

Talak adalah itu adalah menghilangkan ikatan perkawinan sehingga setelah hilangnya ikatan perkawinan itu istri tidak lagi halal bagi suaminya, dan hal itu terjadi pada talak bā'in, sedangkan arti mengurangi pelepasan ikatan perkawinan adalah berkurangnya hak talak talak bagi suami yang mengakibatkan berkurangnya jumlah talak yang menjadi hak suami dari tiga menjadi dua, dari dua menjadi satu, dan dari satu menjadi hilang hak talak itu, yaitu terjadi pada talak raj'i. Dalam agama islam talak bukan merupakan perbuatan haram, talak boleh dilakukan dan sah baik di lakukan di mana saja, artinya talak di luar pengadilan jelas boleh, namun tetap perhatian akan syarat – syarat dalam menjatuhkan talak harus di perhatikan. Talak merupakan hal yang di perbolehkan namun di bencioleh Allah, artinya disini talak bukan mainan yang bisa seenaknya di lakukan. Dan kemudian perlu di perhatikan sah secara agama belum tentu sah secara hukum, sehingga sebagai warga negara harus taat terhadap hukum, talak juga harus di lakukan di pengadilan guna

mendapatkan legalitas dari negara.

b. Metode Istinbat Hukum LDII

Majelis Taujih Wal Irsyad Sumber hukum Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) adalah Al-Qur'an dan Hadits. Dalam memahami Al-Qur'an dan Hadits, LDII untuk memahami arti dan maksud dari ayat-ayat Alquran maka para da'i ataupun para muballigh / ghoh telah memiliki kemampuan-kemampuan sebagaimana berikut<sup>13</sup> :

**Ilmu Balaghoh**, yaitu ilmu yang dapat membantu untuk memahami dan menentukan mana ayat-ayat yang mansukh (diganti/ralat) dan mana ayat-ayat yang nasikh (gantinya), dan mana ayat-ayat yang merupakan petunjuk larangan (pencegahan).

**Ilmu Asbabun Nuzul**, yaitu ilmu yang membahas sebab-musabab turunnya ayat-ayat Alquran. Dengan ilmu tersebut dapat diketahui situasi dan kondisi bagaimana dan kapan serta di mana ayat suci Alquran diturunkan.

**Ilmu Kalam**, yaitu ilmu tauhid yang membicarakan tentang keesaan Allah, sekaligus membicarakan sifat-sifat-Nya.

**Ilmu Qiro'at**, yaitu ilmu yang membahas macam-macam bacaan yang telah diterima dari Nabi Muhammad (Qiro'atus Sab'ah).

<sup>13</sup> Al-Furqon. "Konstruksi Fiqh Majelis Taujih wal Irsyad Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) Studi Tentang Pemikiran Hukum Majelis Taujih wal Irsyad LDII". Istiqro'. Vol 13

**Ilmu Tajwid**, yaitu ilmu yang membahas cara-cara yang benar dalam membaca Alquran.

**Ilmu Wujuh Wan-Nadzair**, yaitu ilmu yang menerangkan kata-kata dalam Alquran yang mempunyai arti banyak.

**Ilmu Ghoribil Quran**, yaitu ilmu yang menerangkan makna kata-kata yang ganjil yang tidak terdapat dalam kitab-kitab biasa atau tidak juga terdapat dalam percakapan sehari-hari.

**Ilmu Ma'rifatul Muhkam Wal Mutasyabih**, yaitu ilmu yang menerangkan ayat-ayat hukum dan ayat-ayat yang mutasyabihah.

**Ilmu Tanasubi Ayatil Quran**, yaitu ilmu yang membahas persesuaian/kaitan antara satu ayat dalam Alquran dengan ayat yang sebelum dan sesudahnya.

**Ilmu Amsalil Quran**, yaitu ilmu yang membahas segala perumpamaan atau permisalan.

c. Analisis talak di luar pengadilan menurut tokoh LDII

Dalam agama islam talak bukan merupakan perbuatan haram, talak boleh dilakukan dan sah baik di lakukan di mana saja artinya talak di luar pengadilan jelas boleh, namun tetap perhatian akan syarat – syarat dalam menjatuhkan talak. Talak merupakan hal yang di perbolehkan namun di benci oleh Allah, artinya disini talak bukan mainan yang bisa seenaknya di lakukan. Dan kemudian perlu di perhatikan sah secara agama belum tentu sah secara

hukum, sehingga sebagai warga negara harus taat terhadap hukum.

## **E. Dampak Negatif Talak di Luar Pengadilan**

dampak yang di timbulkan dari dilakukannya talak di luar pengadilan.

### **a. Dampak sosial**

Secara sosial perceraian akan di pandang sebagai hal yang menyedihkan dan tabu, secara pandangan sosial masyarakat bercerai berkonotasi pada ketidak mampuan menjadi keluarga yang baik dan akan di cap sebagai orang yang kurang baik, yang lebih parah dalam sosial masyarakat ketika ada talak yang dilakukan di luar pengadilan masyarakat pastinya akan kurang bahkan tidak tahu bahwa pasangan tertentu sudah berpisah dan masyarakat hanya tahu bahwa yang bersangkutan masih suami istri, sehingga ketika salah satu pasangan bersama orang lain (lawan jenis) akan di pandang sebagai prilaku tidak baik dan tercela.

### **b. Hukum**

#### **a. Dampak talak atau cerai dalam ranah hukum positif**

Dampak yang di timbulkan dari talak di luar pengadilan dan cerai di pengadilan

- 1) Secara hukum belum sah
- 2) Tidak memiliki legalitas
- 3) Hak asuh anak
- 4) Perubahan data



- 5) Mematuhi segala putusan pengadilan
- 6) Perwalian anak
- 7) Warisan terhadap anak

Sesuai pasal 41 UU No 1 Tahun 1974 ada 3 poin akibat perceraian.

- 1) Kewajiban memelihara dan mendidik anak harus di laksanakan kedua orang tua
- 2) Semua biaya pemeliharaan di bebaskan kepada Bapak (suami) kecuali suami tidak mampu maka istri turut serta
- 3) Suami wajib memberi biaya terhadap msntsn istri yang sudah di ceraikan

Dalam hukum positif terjadinya peceraiaan harus melalui mekanisme- mekanisme yang telah di tentukan secara jelas sesuai dengan peraturan yang belaku, salah satu alasan yang mendasar adalah agar sesuai dengan asas kepastian hukum, Segala hal yang di lakukan harus sesuai dengan Hukum. Hal ini penting karena berkenaan dengan kelangsungan hubungan keluarga (suami istri). secara jelas undang – undang perkawinan menjelaskan apa itu perkawinan dan apa tujuan dari perkawinan, undang – undang perkawinan menyiratkan agar suatu perkawinan dapat membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Namun perlu di ingat tidak ada larangan untuk melakukan perceraiaan hanya

saja untuk melakukan perceraian harus melalui pengadilan dan pengadilan yang memutuskan.

Istilah perceraian menurut Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan sebagai aturan hukum positif tentang perceraian menunjukkan adanya:

- 1) Tindakan hukum yang dapat dilakukan oleh suami atau istri untuk memutuskan hubungan perkawinan di antara mereka
- 2) Peristiwa hukum yang memutuskan hubungan suami dan istri, yaitu kematian suami atau istri yang bersangkutan, yang merupakan ketetapan yang pasti dan langsung ditetapkan oleh Tuhan Yang Maha Esa.
- 3) Putusan hukum yang dinyatakan oleh pengadilan yang berakibat hukum putusannya hubungan perkawinan antara suami dan istri<sup>14</sup>.

Dalam hukum positif khususnya undang –undang perkawinan, perceraian menjadi salah satu sebab putusannya suatu perkawinan yang di sebutkan dalam

*Pasal 38*

Perkawinan dapat putus karena :

*a. kematian,*

*b. perceraian dan*

<sup>14</sup> Muhammad Syaifuddin, dkk, *Hukum Perceraian cet. 2*, Sinar Grafika : Jakarta, 2014, hal 20.

*c. atas keputusan Pengadilan*

*Pasal 39*

- a. Perceraian hanya dapat dilakukan didepan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.*
- b. Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri.*
- c. Tatacara perceraian didepan sidang Pengadilan diatur dalam peraturan perundangan tersendiri.*

dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, masalah perceraian dijelaskan pada Bab V tentang Tata Cara Perceraian dalam pasal 14 berikut:

*Pasal 14*

*Seorang suami yang sudah melangsungkan perkawinan menurut Agama Islam, yang akan menceraikan istrinya, mengajukan surat kepada Pengadilan di tempat tinggalnya, yang berisi pemberitahuan bahwa ia berniat menceraikan istrinya disertai alasan-alasannya serta meminta kepada Pengadilan agar diadakan sidang untuk keperluan itu .*

Dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, masalah perceraian dijelaskan pada Bab

XVI tentang Putusnya Perkawinan, dalam pasal 115 berikut:

*Pasal 115*

*Perceraian hanya dapat dilakukan dengan di hadapan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak*

Salah satu manfaat Perceraian yang dilakukan dalam sidang Pengadilan adalah dapat memberi perlindungan hukum terhadap mantan istri dan anak-anak mereka. Hak-hak mantan istri dan anak dapat terpenuhi karena mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Sedangkan perceraian yang tidak dilakukan di depan sidang Pengadilan tidak dapat memberi kepastian hukum terhadap mantan istri dan anak-anak mereka. Hak-hak istri dan anak yang ditinggalkan pun tidak terjamin secara hukum. Hal ini juga menyebabkan mantan suami atau mantan istri tidak dapat menikah lagi dengan orang lain secara sah menurut hukum positif. Oleh karena itu, perlu adanya campur tangan Pemerintah yang sepenuhnya diserahkan kepada Pengadilan guna mencegah hal-hal yang tidak diinginkan. Di hadapan pengadilan, suami maupun istri diberi hak yang sama untuk mengajukan perceraian.

c. **Ekonomi**

Secara ekonomi talak akan sangat berdampak, dimana ketika sudah di talak maka akan hidup secara terpisah, pemenuhan kebutuhanpun akan di tanggung sendiri antara laki-laki dan

perempuan, dan akan sangat terasa kepada perempuan jika sebelumnya pihak laki-laki yang menjadi tulang punggung keluarga.

#### **F. Pandangan Tokoh Agama Terkait Dampak Negatif Talak Diluar Pengadilan di Desa Sumberbening Kecamatan Bringin Kabupaten Ngawi**

Dalam konteks dampak akibat talak yang dilakukan di luar pengadilan menurut para tokoh agama yang menjadi narasumber penelitian di Desa Sumberbening Kecamatan Bringin Kabupaten Ngawi mulai dari NU, Muhammadiyah, LDII secara substansi sama sesuai dengan hasil wawancara yang dilakukan, sebagai berikut

- a. Talak merupakan perbuatan yang di perbolehkan namun di benci Oleh Allah di karenakan bukan saja memutus hubungan pernikahan suami istri melainkan berisiko besar menyebabkan konflik dan renggangnya hubungan antardua keluarga yakni dari pihak suami dan pihak perempuan,
- b. Anak menjadi korban. Anak merupakan korban yang paling terluka ketika orang tuanya memutuskan untuk bercerai
- c. Potensi konflik akan hak asuh anak
- d. Konflik harta,
- e. Mempersulit perwalian anak ketika menikah

Dapat disimpulkan banyak dampak yang dapat di sebabkan dari terjadinya talak terlebih lagi dalam hal talak di luar pengadilan akan

banyak hak dari kedua belah pihak yang sangat mungkin tidak terpenuhi.



## BAB IV

### PENUTUP


#### A. KESIMPULAN

1. Pandangan tokoh agama tentang talak dapat di klarifikasikan menjadi 2, yang pertama golongan yang mewajibkan pencatan yaitu Muhamadiyah, yang kedua golongan yang tidak mewajibkan pencatatan yaitu NU dan LDII hal ini di dasari oleh hasil bahtsul masail Nahdlatul Ulama, Istinbat Hukum Muhammadiyah, dan Pandangan LDII. Adapun dalam peraturan perundang – undangan Perceraian yang dilakukan di luar persidangan dinyatakan tidak sah. Penjatuhan talak atau cerai di muka pengadilan adalah bertujuan untuk mewujudkan manfaat berupa perlindungan lembaga keluarga dan perwujudan kepastian hukum dimana perkawinan tidak begitu mudah untuk memutuskan. Perceraian dilakukan terlebih dahulu pengadilan lebih menjamin kepatuhan terhadap pedoman Islam tentang perceraian, karena sebelum keputusan dibuat terlebih dahulu diadakan penelitian tentang apakah alasan-alasan yang cukup kuat untuk terjadi perceraian antara suami-istri.

2. Dampak Negatif Talak Di Luar Pengadilan

Menurut tokoh agama, dampak negatif talak di luar pengadilan dapat di petakan menjadi 3, yaitu: (1) Dampak Sosial, secara sosial perceraian akan di pandang sebagai hal yang menyedihkan dan tabu, secara pandangan sosial masyarakat bercerai berkonotasi pada

ketidak mampuan menjadi keluarga yang baik dan akan di cap sebagai orang yang kurang baik. (2) Dampak Hukum, dampak talak atau cerai dalam ranah hukum positif Dampak yang di timbulkan dari talak di luar pengadilan dan cerai di pengadilan (a) Secara hukum belum sah (b) Tidak memiliki legalitas (c) Hak asuh anak (d) Perubahan data (e) Mematuhi segala putusan pengadilan (f) Perwalian anak (g) Warisan terhadap anak. (3) Dampak ekonomi, secara ekonomi talak akan sangat berdampak, dimana ketika sudah di talak maka akan hidup secara terpisah, pemenuhan kebutuhanpun akan di tanggung sendiri antara laki-laki dan perempuan, dan akan sangat terasa kepada perempuan jika sebelumnya pihak laki-laki yang menjadi tulang punggung keluarga.





## B. SARAN

Berdasarkan uraian yang di uraikan diatas maka saran yang dapat di sampaikan adalah

1. Bagi pelaku talak di luar pengadilan agar melakukan talak melalui pengadilan karena dampak yang sangat besar mulai dari hak secara hukum hak secara ekonomi yang sangat mungkin terjadi maka di sarankan talak di luar pengadilan dapat di hindari dan juga Talak atau perceraian adalah sah namun merupakan hal yang di benci oleh Allah SWT maka hindari talak dan perceraian.
2. Bagi tokoh agama agar memberikan pemahaman secara hukum agama akan efek dari talak bagaimana talak sebenarnya boleh namun di benci oleh Allah SWT, dan juga memberikan pemahaman secara hukum pula karena efek dari talak sangat panjang.
3. Bagi bagi KUA agar diberikan pemahaman yang lebih tentang pentingnya menjalin rumah tangga yang harmonis dan walaupun memang jalan benar-benar tidak bisa di pertahankan agar semua dilakukan sesuai dengan tuntunan agama dan juga hukum
4. Bagi kepada Penyuluh agar memeberikan edukasi kepada masyarakat secara luas tentang pernikahan dan efek talak, agar masyarakat mampu membina rumah tangga lebih baik.

## DAFTAR PUSTAKA

### Al Qur'an :

Departemen Agama RI. *Qur'an Tajwid Dan Terjemahan*. Jakarta: Maghfirah, 2006

### Referensi Buku :

Abidin, Slamet. *Fiqh Munakahat*. Bandung: CV Pustaka Setia, 1999.

Aizid, Rizem. *Fiqh Keluarga Terlengkap*. Yogyakarta: Laksana, 2018

Ghozali, Abdul Rohman. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Prenada Media Group, 2010.

~~~~~ , Abd.Rahman. *Fiqh Munakahat*. Bogor: Kencana, 2003

Hadikusuma, Hilman. *Hukum Perkawinan Adat*. Bandung: PT Cipta Aditya Bakti, 1990.

Hamid, Zahry. *Pokok-Pokok Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan di Indonesia*, Bandung: Bina Cipta, 1978.

Mahfudh, Sahal. *Solusi Masalah Aktual Putusan Hukum Islam Kongres, Musyawarah Nasional, dan Konbes NU, cet. III*. Surabaya: Khista, 2007

Maqosid, Yasir. *Pengantar Studi Perbandingan Mazhab*, terj. Abdussami" Ahmad Imam, Jakarta: Puataka Al-Kautsar, 2016.

Nurhayati. *Muhammadiyah dalam perspektif sejarah, organisasi, dan system nilai*. Yogyakarta: CV Orbittrust Corp, 2018

Rasjid, Sulaiman. *Hukum Fiqh Islam*, Bandung: Sinar Baru Algensindon, 2012

Rahman, Abdul. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2003.

R, M Dahlan. *Fiqh Munakahat*. Yogyakarta: CV Budi Utama, 2015.

- Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Alfabeta, 2017.
- Supriatna dkk, *Fiqh Munakahat II*, Jakarta: Bumi Aksara, 2001.
- Syarifudin, Amir. *Garis-garis Besar Fiqh*. Jakarta: Prenada Media Group, 2003.
- Syaifuddin, Muhammad. *Hukum Perceraian cet. 2*. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Saebani, Beni Ahmad. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Bandung: CV PustakaSetia, 2011 .
- syaifudin, Muhammad. *Hukum Perceraian*. Palembang: Sinar Gravika, 2012.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2015
- Uwaidah, Syaikh Kamil Muhammad. *Fiqh Wanita*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1996.
- Yunus, Mahmud. *Hukum Perkawinan dalam Islam Menurut Mazhab : Syafi'i, Hanafi, Maliki dan Hambali*. Jakarta: CV Al-Hidayah, 1968
- Yahya, Imam. *Dinamika Ijtihad NU*. Semarang: Walisongo Press, 2009
- Zahra, Ahmad. *Tradisi Intelektual NU Lajnah Bahtsul Masail 1926-1999*. Yogyakarta: PT LKIS Printing Cermelang, 2004.
- Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqihu asy-Syafi'I Al-Muyassar*. Beirut: Darul Fikr, 2008.
- Zaid, Fuad. *Perceraian Menurut Hukum Islam*. Jakarta: Pustaka Alhusna, 1994.
- Rujukan Skripsi:**
- Dhohri, Muhammad. *Talak di Luar Pengadilan Perspektif Ulama Buntet Pesantren Cirebon, Skripsi* Cirebon: IAIN Syekh Nurjati Cirebon, 2015 .

Ulfah, Silfia. Perceraian di Luar Pengadilan Menurut Majelis Ulama Indonesia Studi Fatwa MUI No. 1 Tahun 2012 , *Skripsi*, Purwokerto, IAIN Purwokerto, 2016 .

Izzah, Mizatul. Perceraian Dari Perkawinan Resmi Yang Dilakukan Diluar Pengadilan Agama di Desa Rengaspendawa Kecamatan Larangan Kabupaten Brebes Studi Tentang Faktor Penyebab dan Akibat Yang Ditimbulkan, *Skripsi* Cirebon : IAIN Syekh Nurjati, 2015

**Rujukan Jurnal Dan Artikel Ilmiah:**

Fifi Hayati, *Dampak Yuridis Perceraian Diluar Pengadilan*, Jurnal Hukum, Vol, 10 No 2 July-Desember 2015

**Rujukan Lainnya:**

Kompilasi Hukum Islam

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Bandung: Citra Umbara, 2011 .

